

Pengadilan Militer III-13 Madiun



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025



bangga
melayani
bangsa

Ber
AKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



(0351) 452186



www.dilmil-madiun.go.id



Jl. Salak III No.38 Madiun



Dilmil III-13 Madiun



Dilmil Madiun



Dilmil Madiun





LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN



TAHUN 2025

Jl. Salak III No.38 Madiun, Jawa Timur
Website <https://dilmil-madiun.go.id>, telp/Fax. (0351) 452186



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 Pengadilan Militer III-13 Madiun dapat diselesaikan oleh Tim Penyusun Laporan dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *accountability* untuk terciptanya budaya kerja yang profesional, transparan, efisien dan efektif.

Penyusunan laporan kegiatan tahun 2025 ini disusun berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 16516/SEK/OT.01.6/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025.

Laporan pelaksanaan kegiatan ini di samping sebagai alat pengukur keberhasilan kinerja yang telah dilaksanakan, juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya agar dapat dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan guna pelaksanaan tugas yang akan datang serta sekaligus sebagai informasi kepada pihak yang berkepentingan.

Laporan ini menguraikan tentang pelaksanaan kegiatan Pengadilan Militer III-13 Madiun tahun 2025 yang meliputi beberapa bidang antara lain : perkara, sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana, teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik dan pengawasan.

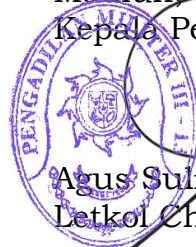
Kami berusaha menyajikan laporan ini secara optimal, objektif, transparan dan akuntabel, namun demikian sangat disadari adanya keterbatasan dalam berbagai hal sehingga dalam penyusunan laporan kegiatan ini masih ditemui kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi meningkatkan kinerja dan kesempurnaan laporan ini dimasa yang akan datang.

Dengan rasa bangga dan ucapan terimakasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun dan warga Pengadilan Militer III-13 Madiun kami sampaikan atas kerja sama serta dedikasinya sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2025 dapat tersusun dengan baik.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kegiatan Tahun 2025 ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat umum tentang pelaksanaan tugas Pengadilan Militer III-13 Madiun sehingga bermanfaat dan berdayaguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan, Demikian dan terimakasih.

Madiun, Januari 2026

Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun,


Agus Sulistio, S.H.
Letkol Chk



DAFTAR ISI

Sampul

Kata Pengantar..... iii

Daftar Isi iv

Bab I Pendahuluan 13

Bab II A. Keadaan Perkara 16

 - Keadaan Perkara Tingkat Pertama 16

 - Keadaan Perkara Tingkat Banding 20

 - Keadaan Perkara Tingkat Kasasi 21

 - Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali 22

 B. Penyelesaian perkara 23

 - Jumlah sisa perkara yang diputus 23

 - Jumlah perkara yang diputus tepat waktu 24

 - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya
 hukum Banding, Kasasi dan PK 25

 C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)
 28

 - Posbakum 30

 - Sidang keliling / pelayanan terpadu 30

 - Perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara) .. 31

Bab III Sumber Daya Manusia 32

 - Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan
 /golongan/pendidikan 32

 - Mutasi
 37

 - Promosi 38

 - Pensiun 40

 - Meninggal Dunia..... 40

 - Diklat (SDM Teknis/
 Non Teknis yang telah mengikuti Diklat) 40

Bab IV Pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana,





	dan teknologi informasi	47
	A. Pengelolaan Keuangan	47
	B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	48
	C. Pengelolaan teknologi informasi	53
Bab V	Peningkatan pelayanan publik	58
	A. Akreditasi Penjaminan Mutu	58
	B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	59
	C. Inovasi Pelayanan Publik	68
	D. WBK dan WBBM	87
Bab VI	Pengawasan	88
	A. Internal	88
	B. Evaluasi	90
Bab VII	Penutup	91
	A. Kesimpulan	91
	B. Rekomendasi	92





BAB I

PENDAHULUAN

Pengadilan Militer merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas memeriksa dan mengadili serta memutus Perkara Prajurit TNI yang berpangkat Kapten ke bawah dalam daerah hukumnya.

Pengadilan Militer sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicial power*) di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan, tentu saja sangat menyambut baik keinginan yang dimaksud dengan harapan terjadinya perubahan mendasar baik secara struktural maupun kultural yang pada akhirnya akan bermuara pada pembaharuan-pembaharuan dan reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan yang maksimal dan prima terhadap masyarakat pencari keadilan.

Proses peradilan “sederhana, mudah, cepat dan biaya ringan” sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu kekuasaan Negara yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Sehingga merupakan kebijakan yang tidak bisa ditawar lagi dan harus direalisasikan dalam kinerja seluruh jajaran aparat dan para hakim dilingkungan Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Untuk menjamin pemenuhan hak publik yang berkaitan dengan prinsip keterbukaan, pada tanggal 28 Agustus 2007 telah ditetapkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan kemudian pada tanggal 5 Januari 2011 Ketua Mahkamah Agung mengganti Surat Keputusan tersebut dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah RI Nomor 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Ketua Mahkamah Agung tersebut memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak masyarakat untuk mengakses informasi yang dikelola oleh Pengadilan yang diatur pedoman pelaksanaannya, selain itu Pengadilan Militer III-13 Madiun telah membuat Standart Pelayanan





Peradilan Nomor W3 MIL 02/SK/39/II/2020 tanggal 08 Februari 2020 yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan. Kemajuan teknologi di era saat ini sedikit banyak menuntut perubahan pelayanan publik. Dahulu pelayanan publik dilakukan secara manual, namun sekarang pelayanan publik sudah dilakukan secara digital dengan menyesuaikan perkembangan teknologi melalui berbagai inovasi yang dilakukan agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan transparan, dengan berkembangnya zaman sehingga banyak perubahan regulasi serta kebutuhan agar sesuai dengan pelayanan publik yang efektif dan efisien maka perubahan ini di atur pada Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Dalam rangka penegakan disiplin kerja bagi aparat peradilan untuk dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya serta guna mencapai hasil kerja yang optimal telah dikeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 071/KMA/SK/V/2008 sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 069/KMA/SK/2009, dan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 tentang Kepegawaian.

Selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2016 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Perma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Untuk menyikapi berbagai kejadian yang mencoreng wibawa Mahkamah Agung dan Badan Peradilan, Ketua Mahkamah Agung menegaskan kembali dan memerintahkan kepada para Pimpinan di bawah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya secara berjenjang untuk memedomani Maklumat Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 860/SEK/PS.00/09/2017 tanggal 13 September 2017 tentang Maklumat Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Agung RI menerbitkan Maklumat Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan peradilan di bawahnya.

Pembaharuan peradilan dan reformasi birokrasi yang kemudian dituangkan dalam visi dan misi Mahkamah Agung RI menandai dimulainya gerakan perubahan untuk mengembalikan *trust* (kepercayaan) masyarakat terhadap lembaga peradilan. Kebijakan-kebijakan itulah yang kemudian diadopsi menjadi





kebijakan Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya dengan beberapa penyesuaian.

Pengadilan Militer III-13 Madiun terus melakukan pembaharuan dan meningkatkan citra di mata masyarakat dengan melaksanakan Survei secara berkala kepada para pencari keadilan, Instansi terkait dan Pengunjung Sidang hal tersebut ber berdasarkan Peraturan Menpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Surve Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Publik. Selain itu Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun setiap tahun menerbitkan Surat Edaran tentang himbauan Tidak melakukan gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Pengadilan Militer III-13 Madiun berkomitmen untuk terus mempertahankan Predikat Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK) yang telah diraih tahun 2018 dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani (WBBM) yang telah diraih tahun 2020 lalu, dengan terus berinovasi dan memberikan Pelayanan yang prima terhadap para pencari Keadilan serta berjiwa berAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).





BAB II

KEADAAN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA

1. KEADAAN PERKARA TINGKAT PERTAMA

Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah pengadilan tingkat pertama yang mengelola proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI berpangkat Kapten ke bawah. Perkara pidana ini terdiri dari perkara pidana kejahatan dan perkara pelanggaran.

Tahun 2025 Pengadilan Militer III-13 Madiun memiliki perkara sisa dari tahun 2024 sebanyak 1 perkara, selanjutnya menerima perkara masuk sejumlah 62 perkara yang terdiri dari 45 perkara kejahatan dan 17 perkara pelanggaran. Jumlah beban perkara di tahun 2025 sebesar 63 perkara.

Dari beban perkara di atas, Pengadilan Militer III-13 Madiun telah memutus sejumlah 58 perkara yang terdiri dari 41 perkara kejahatan, dan 17 perkara pelanggaran. Diperoleh sisa perkara tahun 2025 berjumlah 5 perkara.

Tabel II.1 Data Penyelesaian Perkara

No		DATA PERKARA	Jumlah
PIDANA / KEJAHATAN			
		Sisa perkara 2024	1
		Perkara masuk 2025	45
		Total Perkara 2025 (Sisa 2024 + Masuk 2025)	46
		Toal Perkara masuk 2025 yang diselesaikan	41
PELANGGARAN			
		Sisa perkara 2024	0
		Perkara masuk 2025	17
		Total Perkara 2025 (Sisa 2024 + Masuk 2025)	17
		Sisa perkara 2024 telah diselesaikan di tahun 2025	0
		Sisa perkara pelanggaran akhir TA. 2025	0
		Total Sisa Perkara Keseluruhan	5





Adapun uraian dan rekapitulasi penyelesaian perkara berdasarkan jenis dan klasifikasi perkara sebagaimana ditunjukkan tabel-tabel di bawah :

Tabel II.2 Rekapitulasi Perkara Pidana Kejahatan

JUMLAH PERKARA PERMATRA	SISA AWAL				MASUK				PUTUS				PUTUS NO				SISA AKHIR			
	AD	AL	AU	JML	AD	AL	AU	JML	AD	AL	AU	JML	AD	AL	AU	JML	AD	AL	AU	JML
Jumlah Perkara	1	0	0	1	34	3	8	45	31	3	7	41	0	0	0	0	4	0	1	5

Tabel II.3 Rekapitulasi Perkara Pidana Pelanggaran

JUMLAH PERKARA PER MATRA	SISA AWAL				MASUK				PUTUS				SISA AKHIR			
	AD	AL	AU	JML	AD	AL	AU	JML	AD	AL	AU	JML	AD	AL	AU	JML
Jumlah Perkara	0	0	0	0	17	0	0	17	17	0	0	17	0	0	0	0

Klasifikasi perkara-perkara tersebut sebagaimana diuraikan dalam tabel II.4 di bawah :

Tabel II.4 Klasifikasi Perkara

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa Awal	Masuk	Putus	Dikembalikan	Sisa Akhir
1	Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan	0	0	0	0	0
2	Pemberontakan Militer	0	0	0	0	0
3	Mangkir	0	0	0	0	0
4	Desersi	0	15	15	0	0
5	Pemalsuan Surat	0	0	0	0	0
6	Penghinaan Terhadap Atasan	0	0	0	0	0
7	Menantang Atasan untuk Berkelahi/Duel	0	0	0	0	0
8	Ketidaktaatan Militer terhadap Perintah Dinas	0	0	0	0	0
9	Mengancam dengan Kekerasan Terhadap Atasan	0	0	0	0	0
10	Dengan Sengaja Dengan Tindakan Nyata Menyerang Seorang Atasan	0	0	0	0	0





11	Insubordinasi	0	0	0	0	0
12	Pencurian Militer	0	0	0	0	0
13	Meninggalkan Pos Penjagaan	0	0	0	0	0
14	Menarik Diri dari Kewajiban Dinas	0	0	0	0	0
15	Lalai Untuk Meneruskan Suatu Pemberitahuan	0	0	0	0	0
16	Penyalahgunaan Kekuasaan	0	0	0	0	0
17	Penghinaan Terhadap Bawahan	0	0	0	0	0
18	Pencurian dan Penadahan	0	0	0	0	0
19	Penganiayaan Terhadap Bawahan	0	0	0	0	0
20	Pengrusakan/Pembinasaan/Penghilangan/Menjual Barang-barang Angkatan Perang	0	0	0	0	0
21	Kejahatan Terhadap Keamanan Negara	0	0	0	0	0
22	Kejahatan Terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaraan	0	0	0	0	0
23	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	0	0	0	0	0
24	Perkelahian Tanding	0	0	0	0	0
25	Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum bagi Orang atau Barang	0	0	0	0	0
26	Kejahatan Terhadap Penguasa Umum	0	0	0	0	0
27	Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu	0	0	0	0	0
28	Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas	0	0	0	0	0
29	Pemalsuan Meterai dan Merk	0	0	0	0	0
30	Pemalsuan Surat	0	1	1	0	0
31	Kejahatan Terhadap Asal Usul dan Perkawinan	0	0	0	0	0
32	Kesusilaan	1	7	8	0	0
33	Meninggalkan Orang yang Perlu Ditolong	0	0	0	0	0
34	Pencemaran Nama Baik	0	0	0	0	0
35	Membuka Rahasia	0	0	0	0	0
36	Merampas Kemerdekaan	0	0	0	0	0
37	Pembunuhan	0	0	0	0	0
38	Penganiayaan	0	4	4	0	0
39	Menyebabkan Mati atau Luka-luka Karena Kealpaan	0	0	0	0	0
40	Pencurian	0	1	1	0	0
41	Pemerasan dan Pengancaman	0	0	0	0	0
42	Penggelapan	0	2	2	0	0
43	Penipuan	0	6	4	0	2
44	Perbuatan Merugikan Pemiutang atau Orang Yang Mempunyai Hak	0	0	0	0	0
45	Penghancuran/Perusakan Barang	0	0	0	0	0





46	Kejahatan Jabatan	0	0	0	0	0
47	Kejahatan Pelayaran	0	0	0	0	0
48	Penadahan, Pencetakan dan Penerbitan	0	0	0	0	0
49	Narkotika	0	2	0	0	2
50	Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	0	0	0	0	0
51	Perlindungan Anak	0	0	0	0	0
52	Jaminan Fidusia	0	0	0	0	0
53	Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	0	0	0	0	0
54	Illegal Logging	0	0	0	0	0
55	Senjata Api	0	0	0	0	0
56	Lalu-Lintas	0	0	0	0	0
57	Pelanggaran	0	0	0	0	0
58	Lain-Lain	0	0	0	0	0
59	THTI	0	3	2	0	1
60	Pemalsuan Surat	0	0	0	0	0
61	Pemata-mataan (Spionase)	0	0	0	0	0
62	Tawanan Perang yang Melarikan Diri	0	0	0	0	0
63	Militer Interniran yang Melarikan Diri	0	0	0	0	0
64	Perbuatan yang Dapat Mendatangkan Timbulnya Perang	0	0	0	0	0
65	Membocorkan Rahasia Upaya Pertahanan (Anti Spionase)	0	0	0	0	0
66	Penyerahan Daerah/Tempat/Pos kepada Musuh	0	0	0	0	0
67	Menyerahkan Diri/Memberi Tanda Menyerah tanpa Perintah	0	0	0	0	0
68	Melarikan Diri/Merusak Peralatan Perang	0	0	0	0	0
69	Menggagalkan Suatu Operasi Militer	0	0	0	0	0
70	Membocorkan Informasi Perang	0	0	0	0	0
71	Ketidaktaatan Perintah/Penolakan Tuntutan dalam Waktu Perang	0	0	0	0	0
72	Melanggar Ketentuan dalam Perjanjian Perang	0	0	0	0	0
73	Mengambil Barang Tidak Termasuk Rampasan Perang	0	0	0	0	0
74	Merusak Suatu Perjanjian dengan Musuh	0	0	0	0	0
75	Hilangnya Pos Akibat Kelalaian/Gagalnya Operasi Militer pada Saat Perang	0	0	0	0	0
76	Sangkaan/Aduan/Laporan Palsu Terhadap Atasan	0	0	0	0	0
77	Pengacauan Militer	0	0	0	0	0
78	Menarik Diri dari Dinas yang Berbahaya	0	0	0	0	0





79	Menyampaikan Pemberitahuan Jabatan yang Tidak Benar kepada Penguasa	0	0	0	0	0
80	Menghalangi Tindakan Dinas	0	0	0	0	0
81	Ketidaktaatan terhadap Peraturan Dinas yang Ditetapkan Presiden	0	0	0	0	0
82	Penyalahgunaan Pengaruh terhadap Bawahan	0	0	0	0	0
83	Menghindarkan Diri Sendiri/Orang Lain dari Pidanaan	0	0	0	0	0
84	Memerintahakan Bawahan Melampaui Hak/Keadaan yang Asing Bagi Kepentingan Dinas	0	0	0	0	0
85	Mengizinkan Bawahan Melakukan Kejahatan	0	0	0	0	0
86	Mengabaikan Kewajiban Lapor Adanya Kejahatan Tertentu	0	0	0	0	0
87	Penghasutan Militer untuk Melakukan Kejahatan	0	0	0	0	0
88	Melemahkan Disiplin Militer	0	0	0	0	0
89	Mempengaruhi Kesiapsiagaan Perang	0	0	0	0	0
90	Kekerasan Terhadap Korban Perang	0	0	0	0	0
91	Tidak Memenuhi Kewajiban dalam Bela Negara	0	0	0	0	0
92	Perampokan Militer	0	0	0	0	0
93	Penadahan Militer	0	0	0	0	0
94	Pengulangan (Residive) Pencurian/Penadahan Militer	0	0	0	0	0
95	Kejahatan-kejahatan Terhadap Idiologi Negara	0	0	0	0	0
96	Kejahatan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden	0	0	0	0	0
97	Kejahatan Terhadap Negara Sahabat dan Terhadap Kepala Negara Sahabat dan atau Wakilnya	0	0	0	0	0
98	Penistaan Agama	0	0	0	0	0
99	Masuk Rumah/Pekarangan Orang Tanpa Izin	0	0	0	0	0
100	Kekerasan Terhadap Orang/Barang	0	0	0	0	0
101	Obstruction of Justice	0	0	0	0	0
102	Pemalsuan Materai dan Merk	0	0	0	0	0
103	Perzinahan	0	0	0	0	0
104	Perkosaan	0	0	0	0	0
105	Pencabulan	0	0	0	0	0
106	Pengobatan untuk Mengugurkan Kandungan	0	0	0	0	0
107	Perjudian	0	0	0	0	0
108	Fitnah	0	0	0	0	0



109	Penculikan	0	0	0	0	0
110	Pemaksaan	0	0	0	0	0
111	Pengguguran Kandungan (Aborsi)	0	0	0	0	0
112	Perbuatan Curang	0	0	0	0	0
113	Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan	0	0	0	0	0
114	Peraturan Hukum Pidana	0	0	0	0	0
115	Senjata Api/Senjata Tajam	0	0	0	0	0
116	Penangkapan, Pengangkutan dan Perdagangan Satwa Liar	0	0	0	0	0
117	Perbankan	0	0	0	0	0
118	Jaminan Fidusia	0	0	0	0	0
119	Korupsi	0	0	0	0	0
120	Minyak dan Gas Bumi (Illegal Drilling dan Illegal Tapping)	0	0	0	0	0
121	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	0	3	3	0	0
122	Kepabeanan	0	0	0	0	0
123	Perdagangan Orang (Human Trafficking)	0	0	0	0	0
124	Pelayaran	0	0	0	0	0
125	Pornografi	0	0	0	0	0
126	Pertambangan (Illegal Mining)	0	0	0	0	0
127	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	0	1	1	0	0
128	Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan	0	0	0	0	0
129	Ketenagalistrikan	0	0	0	0	0
130	Lingkungan Hidup	0	0	0	0	0
131	Narkotika	0	0	0	0	0
132	Perikanan (Illegal Fishing)	0	0	0	0	0
133	Pencucian Uang/TPPU	0	0	0	0	0
134	Imigrasi	0	0	0	0	0
135	Peredaran Uang Palsu	0	0	0	0	0
136	Kehutanan/Illegal Logging	0	0	0	0	0
137	Perlindungan Anak	0	0	0	0	0
138	Tenaga Kesehatan (Malapraktik)	0	0	0	0	0
139	Peternakan dan Kesehatan Hewan	0	0	0	0	0
140	Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	0	0	0	0	0
141	Kekarantinaan Kesehatan	0	0	0	0	0
Total		1	45	41	0	5



2. KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING

Pada tahun anggaran 2025 terdapat 14 perkara upaya hukum banding 3 perkara diantaranya adalah sisa perkara banding dari tahun 2024 dan 11 perkara yang diajukan pada tahun 2025.

Adapun putusan banding yang telah turun dari Pengadilan Tinggi III Surabaya dan diterima di Pengadilan Militer III-13 Madiun tahun 2025 adalah sejumlah 9 perkara.

3. KEADAAN PERKARA TINGKAT KASASI

Tahun 2025 terdapat 13 perkara kasasi yang terdiri dari 7 perkara merupakan sisa perkara kasasi dari tahun 2024 dan 6 perkara kasasi yang diajukan di tahun 2025, permohonan kasasi yang langsung diajukan setelah adanya putusan tingkat pertama dari Pengadilan Militer III-13 Madiun 6 perkara setelah turunnya putusan banding. Sehingga dari 58 perkara yang putus tahun 2025, sebanyak 6 perkara mengajukan upaya hukum kasasi dan sisanya sebanyak 52 perkara tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

4. KEADAAN PERKARA TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI (PK)

Pada tahun 2025 terdapat 2 perkara yang mengajukan peninjauan kembali. Perkara tersebut merupakan perkara register tahun 2024 dan 2025 yang kemudian keduanya baru mengajukan Peninjauan Kembali pada tahun 2025 dan 1 perkara diantaranya sudah putus pada tanggal 29 September 2025.

5. KEADAAN PERKARA TINGKAT GRASI

Pada tahun 2025 tidak terdapat perkara yang mengajukan grasi dan tidak terdapat Putusan grasi yang turun di Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Tabel II.5 Jumlah Perkara Yang Dimohonkan Upaya Hukum Secara Lengkap Dan tepat Waktu

MENGAJUKAN UPAYA HUKUM	JUMLAH
Banding	14
Kasasi	13
PK	2





B. PENYELESAIAN PERKARA

Mengacu pada cetak biru Perubahan Peradilan 2010-2035 yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, maka perlu diketahui bahwa perubahan fungsi teknis bermuara pada terwujudnya pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif dan berkeadilan. Sedangkan dalam hal perubahan manajemen perkara, diarahkan pada perbaikan pelayanan hukum yang memiliki kepastian dan berkeadilan bagi pencari keadilan serta peningkatan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.

Kinerja penyelesaian perkara Pengadilan Militer III-13 Madiun yang merupakan salah satu bentuk pelayanan hukum dan juga merupakan tugas pokok organisasi selama tahun 2025 adalah sebagaimana diuraikan berikut:

1. JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS

Sisa perkara adalah perkara yang belum diselesaikan di tahun berjalan. Sisa perkara ini akan menjadi beban perkara di tahun berikutnya. Mahkamah Agung RI memberikan definisi yang berbeda antara istilah sisa perkara dan tunggakan perkara. Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat laporan dibuat. Sedangkan tunggakan perkara adalah perkara yang belum diselesaikan telah melewati jangka waktu penanganan perkara yang ditentukan.

Meskipun sisa perkara dan tunggakan perkara digunakan dalam konteks yang berbeda, tapi keduanya bisa dijadikan salah satu indikator kinerja penyelesaian perkara. Semakin kecil prosentase sisa dan tunggakan perkara maka semakin tinggi nilai kinerjanya.

Tahun 2025 Pengadilan Militer III-13 Madiun memiliki perkara sisa dari tahun 2024 sejumlah 1 perkara. Sisa perkara ini seluruhnya merupakan perkara kejahatan dan telah diselesaikan tepat waktu pada tahun 2025 yakni perkara nomor 50-K/PM.III-13/AD/X2024 atas nama terdakwa Yussa Eka Ari Praditya yang telah putus pada tanggal 20 Januari 2025.

2. JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU

Merujuk pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan





Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Sebagai dasar penghitungan jangka waktu penyelesaian perkara yaitu terhitung sejak perkara diregister hingga perkara tersebut diputus.

Tabel II.7 Jangka Waktu Penyelesaian Perkara

Bulan	1 - 5 Bulan	6 - 12 Bulan	≥ 12 Bulan	Jumlah
Januari	1	0	0	1
Februari	3	0	0	3
Maret	2	0	0	2
April	0	0	0	0
Mei	1	0	0	1
Juni	8	0	0	8
Juli	6	0	0	6
Agustus	2	0	0	2
September	10	0	0	10
Oktober	0	0	0	0
November	0	0	0	0
Desember	8	0	0	8
Jumlah	41	0	0	41

Dari tabel di atas terbaca bahwa pada tahun 2025 sebanyak 41 (empat puluh satu) perkara dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga presentase perkara yang diputus secara tepat waktu di Pengadilan Militer III-13 Madiun sebesar 100%.

3. JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM

A). Putusan Tingkat Pertama Yang Tidak Mengajukan Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali

Selama tahun 2025 Pengadilan Militer III-13 Madiun telah memutus sejumlah 58 (lima puluh delapan) perkara yang terdiri dari 41 (empat puluh satu) perkara kejahatan dan 17 (tujuh belas) perkara pelanggaran. Diperoleh sisa perkara tahun 2025 berjumlah 5 (lima) perkara. Dari Putusan tahun 2025 Pengadilan Militer III-13 Madiun tersebut ada beberapa yang berlanjut ke upaya hukum yakni upaya hukum banding 11 (sebelas) perkara, upaya hukum kasasi 5





(lima) perkara dan upaya hukum Peninjauan kembali 1 (satu) perkara.

Adapun di tahun 2024 ada 1 (satu) perkara putus yang berlanjut hingga ke upaya hukum peninjauan kembali pada tahun 2025, dan terdapat 1 (satu) perkara yang mengajukan peninjauan kembali di tahun 2025 dimana perkara tersebut merupakan perkara register tahun 2024 dan tahun 2025. Sehingga dalam tahun 2025, perkara yang tidak mengajukan upaya hukum seluruhnya berjumlah 47 (empat puluh tujuh) perkara atau 81%.

B). Putusan Banding Yang Tidak Mengajukan Kasasi

Pada tahun 2025 Pengadilan Militer III-13 Madiun menerima 9 (sembilan) putusan banding dari Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Dari 9 (sembilan) putusan banding tersebut 3 perkara menyatakan menerima dan 6 perkara mengajukan upaya hukum kasasi.

C). Putusan Kasasi Yang Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali

Pada tahun 2025, Pengadilan Militer III-13 Madiun menerima 9 Putusan kasasi dari Mahkamah Agung RI. Dari 9 Putusan kasasi tahun 2025 8 diantaranya menyatakan menerima dan 1 perkara yang mengajukan peninjauan kembali. Tetapi pada tahun 2025 terdapat 2 perkara yang mengajukan peninjauan kembali yang merupakan perkara register tahun 2024 yang kemudian baru mengajukan Peninjauan Kembali pada tahun 2025.

4. RASIO PRODUKTIFITAS MEMUTUS PERKARA

Salah satu indikator kinerja penyelesaian perkara adalah adanya sisa perkara, yaitu perkara yang belum diputus sampai dengan akhir periode pelaporan. Sisa perkara ini digunakan untuk menentukan Rasio produktifitas memutus perkara. Rasio produktifitas memutus perkara adalah perbandingan antara jumlah perkara putus dengan jumlah beban perkara pada satu periode. Produktifitas memutus perkara dikategorikan baik apabila rasionya di atas 80%, sehingga sisa perkara yang belum diputus tidak lebih dari 30%.





Beban penyelesaian perkara Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tahun 2025 sejumlah 63 perkara. Dari beban tersebut perkara yang putus sebanyak 58 perkara dan sisa perkara sebanyak 5 perkara. Berdasarkan jumlah tersebut dapat dihitung bahwa rasio produktifitas memutus perkara sebesar 92 % dan sisa perkara sebesar 8%. Dengan demikian kinerja memutus perkara dikategorikan SANGAT BAIK.

4. LAYANAN PIDANA YANG DILIMPAHKAN SECARA ELEKTRONIK (e-BERPADU)

Dalam rangka mewujudkan peradilan modern berbasis IT, Pada tahun 2018 Mahkamah Agung telah meluncurkan Aplikasi E-Court yang kemudian pada tahun 2019 disempurnakan dengan e-Litigation dan upaya hukum banding secara elektronik. Dalam kelanjutan modernisasi administrasi peradilan, pada tahun 2022 Mahkamah Agung melakukan percepatan elektronisasi administrasi perkara pidana, dengan menciptakan inovasi pelayanan perkara pidana secara elektronik yaitu Aplikasi e-Berpadu atau elektronik Berkas Pidana Terpadu. Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum. Penegak Hukum yang dimaksud adalah Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantas Korupsi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Aplikasi e-Berpadu hadir untuk mewujudkan digitalisasi Administrasi Perkara Pidana dan memangkas prosedur panjang birokrasi sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi layanan perkara pidana yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. Pada aplikasi e-Berpadu fitur yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik
- b. Pengajuan Penetapan Izin atau Persetujuan Pengeledahan
- c. Pengajuan Penetapan Izin atau Penyitaan
- d. Pengajuan Perpanjangan Penahanan
- e. Penangguhan Penahanan
- f. Permohonan Pembantaran Penahanan
- g. Permohonan Penetapan Diversi
- h. Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti





- i. Permohonan Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan
- j. Pendaftaran Praperadilan Elektronik
- k. Permohonan Izin Keluar Tahanan
- l. Permohonan Pengalihan Penahanan
- m. Permohonan Penangguhan Penahanan

Dari kesekian fitur diatas pada tahun 2025 Pengadilan Militer III-13 Madiun telah melayani beberapa fitur terutama pada pelimpahan berkas pidana secara elektronik sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.8 Pelimpahan Berkas Perkara Pidana Melalui e-Berpadu

No	Bulan	Pelimpahan Berkas				Total
		Belum Register	Proses Perbaikan	Telah Terverifikasi	Telah Register	
1	Januari	-	-	-	3	3
2	Februari	-	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-	-
9	September	-	-	-	2	2
10	Oktober	-	-	-	3	3
11	November	-	-	-	4	4
12	Desember	-	-	-	1	1
TOTAL		0	0	0	13	13

C. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

Untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia yang unggul/prima (*Indonesia Court Performance Exellent-ICPE*), pada tanggal 14-15 Juli 2020 Pengadilan Militer III-13 Madiun telah dilakukan *Surveilanve* Akreditasi Penjaminan Mutu yang diketuai oleh Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi peradilan Militer berdasarkan Surat Keputusan Dirjen





Badilmiltun MARI Nomor 607/Djmt/Kep/6/2020 Tanggal 22 Juni 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu Di Lingkungan Peradilan Militer Tahun Anggaran 2020. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 04 Desember 2020, Dirjen Badilmiltun MARI mengundang Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun untuk menerima Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu secara virtual, dan Pengadilan Militer III-13 Madiun menerima Sertifikat *Surveillance* Akreditasi penjaminan Mutu dengan predikat "A" (*Excellent*) Nomor TAPM.04-MIL/QMR/SERTIFIKAT/11/2020 yang ditandatangani oleh Dirjen Badilmiltun MARI. Pencapaian akreditasi tersebut merupakan pemenuhan pengadilan atas tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan peradilan yang prima dan berkualitas.

Selain itu, Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tanggal 04 April 2017 telah dinyatakan lulus sertifikasi dan berhak mendapatkan Sertifikat ISO 9001:2015 (*Quality Management System / Sistem Manajemen Mutu*) oleh *National Quality Assesment / NQA* Indonesia setelah melalui berbagai tahapan.

ISO (*International Organization for Standardisation*) merupakan Badan Penerbit Stadar Internasional yang berdiri tahun 1947 dan berpusat di Geneva-Swiss yang beranggotakan 173 negara.

Untuk meraih serifikat ISO bukanlah pekerjaan mudah, melainkan memerlukan perjuangan, pengorbanan dan kerjasama semua pihak. Pihak Pimpinan, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan semua Pegawai harus punya kesadaran yang sama untuk melaksanakan pelayanan prima.

Tujuan Penerapan ISO adalah:

✓ Kepuasan Publik.

Bahwa Sistem Manajemen Mutu dapat memperlihatkan bukti-bukti pelayanan prima yang berstandar internasional, dan diakui dunia. Pelayanan disemua bidang akan berjalan dengan baik dan tertib. Pelayanan ini akan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat pencari keadilan atau siapa saja yang memerlukan informasi dan jasa Pengadilan Militer III-13 Madiun, dan konsumen tentu akan merasakan kepuasan.

✓ Perubahan.

Bahwa pelayanan kepada masyarakat sebelum menerapkan ISO tentu akan berbeda jauh, dengan sistem pelayanan setelah menerapkan sistem





Manajemen Mutu. Perubahan ini timbul perasaan tanggung jawab, dan menyadari akan pentingnya ISO dan akhirnya berkomitmen untuk melakukan pelayanan yang terbaik. Pelayanan yang terbaik ini dijalankan tidak hanya sesaat, melainkan dilakukan terus menerus.

1) Posbakum

Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.

Perma ini mengatur bagaimana mekanisme layanan pemberian bantuan hukum di Lingkungan Pengadilan kecuali Pengadilan Militer, karena untuk layanan hukum di Pengadilan Militer bagi Prajurit di jajaran Mabes TNI oleh Babinkum TNI dan bagi Prajurit diluar Mabes TNI di Satuan / Dinas Hukum masing-masing Angkatan. Sehingga Pengadilan Militer III-13 Madiun tidak mendapatkan alokasi Anggaran Posbakum.

2) Sidang keliling/pelayanan terpadu

Salah satu misi dari Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah “Memberikan informasi pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan” untuk itu Pengadilan Militer III-13 Madiun memberikan pelayanan hukum dengan melaksanakan sidang keliling percepatan penyelesaian perkara, di tahun 2025 Pengadilan Militer III-13 Madiun melaksanakan 2 (Dua) kali sidang keliling yaitu di Pengadilan Agama Ponorogo dan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Blitar yang terdiri dari 5 (lima) dan 6 (enam) perkara dari 11 (sebelas) perkara tersebut Pengadilan Militer III-13 Madiun dapat memutus semuanya atau 11 (sebelas) perkara dan menggunakan anggaran sebesar Rp45.473.000,- (empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), sehingga seluruh Perkara yang telah ditargetkan/di rensidkan di sidang daerah sudah putus 100%.





3) Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.

Ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu tersebut terdiri dari:

- Layanan Pembebasan biaya perkara.
- Penyelenggaraan sidang di luar Gedung Pengadilan.
- Penyediaan Posbakum Pengadilan.

Layanan pembebasan biaya perkara hanya diberikan terhadap perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara.

Oleh karena Pengadilan Militer hanya berwenang mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit, maka tidak ada pembebasan biaya perkara di lingkungan Pengadilan Militer.





BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

A. KOMPOSISI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN/ GOLONGAN/ PENDIDIKAN

Sumber Daya Manusia dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu Sumbe Daya Manusia Teknis Yudisial dan Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial.

Pada Tahun anggaran 2025 personil Organik Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah 42 (Empat Puluh Dua) orang dan personil non organik (Perbantuan Personel) 2 (Dua) orang, personil organik terdiri dari 24 (Dua Puluh Empat) orang Militer, 11 (Sebelas) orang PNS, 6 (Enam) orang PPPK dan 1 (Satu) orang CPNS.

Daftar urut berdasarkan kepangkatan/Golongan/Pendidikan personil Pengadilan Militer III-13 Madiun dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

NO	NAMA	PANGKAT	NRP/NIP	JABATAN
1	Agus Sulistio, S.H.	Letkol Chk	11030043601281	Kepala
2	Wing Eko Joedha Harijanto, S.H.,M.H.	Letkol Kum	524432	Hakim (Perbantuan Personel)
3	Sugeng Lestari, S.H.	Mayor Chk	11070077081285	Hakim (Perbantuan Personel)
4	Nurdin Rukka, S.H., M.H.	Mayor Chk	21950070141174	Hakim
5	Asep Hendra Andriyanto, S.H.	Mayor Chk	21950078651073	Hakim
6	Gigih Dayu Priambudi, S.H., M.H.	Kapten Kum	544097	Panitera
7	Samian, S.H., M.M	IV/a	197002211992031001	Sekretaris





8	Gatot Suprpto, S.H.	III/d	196805031991031009	Kasub Bagian Umum dan Keuangan
9	Sugeng Biyono, S.H.	III/c	196810101991031003	Kasub Perencanaan Pelaporan dan IT
10	Angga Permana Putra, A.Md., S.H.	III/c	19850921209041000	Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
11	Sri Luswati	III/b	196803281989032004	Klerek - Pengadministrasi Perkantoran, Panitera Muda Pidana
12	Amin	III/b	196712311992031024	Pemelihara Sarana Dan Prasarana
13	Sriyani	III/b	197210041994032001	Klerek - Pengadministrasi Perkantoran, Subbagian Umum dan Keuangan
14	Zakiah, S.E.	III/b	199110082020122007	Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan, Subbagian PTIP
15	Rendy Ardicha Pradana, S.ST.	III/a	199202042019031004	Operator - Penata Layanan Operasional, Subbagian PTIP
16	Puguh Pambudi Susilo	Peltu	522415	Panitera Pengganti
17	Budi Utomo	Peltu	321010116541280	Klerek - Pengolah Data dan Informasi,





				Panitera Muda Hukum
18	Dodik Sugeng Prasetyo	Pelda	531770	Panitera Pengganti
19	Andri Sujatmiko	Pelda Kom	106531	Panitera Pengganti
20	Dodit Puguh Prasetyo, S.H.	Serma	531806	Operator - Penata Layanan Operasional, Subbagian Umum dan Keuangan
21	Febi Ramona	Serma	31940520920274	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara, Panitera Muda Pidana
22	Mulyono, S.H	Serma	31970176050877	Klerek - Pengolah Data dan Informasi, Subbagian Umum dan Keuangan
23	Raudya Rifka Zahra, A.Md.	II/d	199712262020122005	Klerek - Pengolah Data dan Informasi, Subbagian Kepegawaian, dan Ortala
24	Yohanes Hartono	Serka	31960641781076	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara, Panitera Muda Hukum
25	Luki Setiawan, AMd.	II/c	199210262022031003	Klerek - Pengolah Data dan Informasi, Subbagian PTIP
26	Adi Prakosa	Serka	21130071790694	Klerek - Pengolah Data dan





				Informasi, Subbagian Umum dan Keuangan
27	Hilmy Aziz Raihan, A.Md.	II/c	19951006202031009	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara, Panitera Muda Pidana
28	Nanik Dwi Oktaviani, A.Md.	II/c	20001012205062027	Klerek- Dokumentalis Hukum, Panmud Pidana
28	Aris Hermawan	Serka	541215	Klerek - Pengolah Data dan Informasi, Subbagian PTIP
29	Lina Nilawati	Serka	542081	Klerek - Pengadministrasi Perkantoran, Panitera Muda Hukum
30	Kamari	Sertu	531302	Klerek - Pengadministrasi Perkantoran, Panitera Muda Hukum
31	Agus Setiawan	Kopka Lis	96984	Klerek - Pengadministrasi Perkantoran, Subbagian Umum dan Keuangan
32	Tommy Hariyanto	Kopka Ttu	99830	Klerek - Pengadministrasi Perkantoran, Subbagian Umum dan Keuangan





33	Badruzzaman	Koptu	31000591731079	Klerrek - Pengadministrasi Perkantoran, Subbagian Umum dan Keuangan
34	Catur Yulianto	Koptu	529007	Klerrek - Pengadministrasi Perkantoran, Subbagian Umum dan Keuangan
35	Yusuf Rahmadi	Koptu/Mar	108992	Klerrek - Pengadministrasi Perkantoran, Subbagian Kepegawaian, dan Ortala
36	Koiri Anwarudin	Koptu	31071171231085	Klerrek - Pengadministrasi Perkantoran, Subbagian Kepegawaian, dan Ortala
37	M. Afiq Nurzali	Koptu	31090486560390	Klerrek - Pengadministrasi Perkantoran, Panitera Muda Hukum
38	Riyanto	Kopda Ttg	115709	Klerrek - Pengadministrasi Perkantoran, Panitera Muda Hukum
39	Azizah Istiqomah Yustikasari, S.Tr.T	PPPK Gol VII	199906132025212010	Pengelola Layanan Operasional Subbagian PTIP





40	Ali Maskur	PPPK Gol V	198808282025211063	Operator Layanan Operasional Panitera Muda Hukum
41	Dimas Wahyu Nugroho	PPPK Gol V	199002192025211046	Operator Layanan Operasional, Subbag Umum dan Keuangan
42	Dani Nani Nur	PPPK Gol V	197005182025211008	Operator Layanan Operasional, Panitera Muda Pidana
43	Suwanto	PPPK Gol V	197106092025211010	Operator Layanan Operasional, Subbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
44	Kadir	PPPK Gol V	198208012025211037	Operator Layanan Operasional Sub Bagian PTIP

- a. Jumlah Personil Tenaga Teknis Yudisial Pengadilan Militer III-13 Madiun sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) orang antara lain:

NO	JABATAN	NAMA, PANGKAT, NRP
1	HAKIM MILITER	Agus Sulistio, S.H. Letkol Chk NRP 11030043601281
2		Wing Eko Joedha Harijanto, S.H.,M.H. Letkol Kum NRP 524432
3		Sugeng Lestari, S.H. Mayor Chk NRP 11070077081285
4		Nurdin Rukka, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21950070141174





5		Asep Hendra Andriyanto, S.H. Mayor Chk 21950078651073
6	PANITERA	Gigih Dayu Priambudi, S.H., M.H. Kapten Kum NRP 544097
7	PANITERA PENGGANTI	Puguh Pambudi Susilo Peltu NRP 522415
8		Dodik Sugeng Prasetyo Pelda NRP 531770
9		Andri Sujatmiko Pelda NRP 106531
10	PROVOST	Budi Utomo Peltu NRP 21010116541280
11		Dodit Puguh Prasetyo, S.H. Serma NRP 531806
12		Febi Ramona Serma NRP 31940520920274
13		Mulyono, S.H. Serka NRP 31970176050877
14		Yohanes Hartono Serka NRP 31960641781076
15		Aris Hermawan Serka NRP 541215
16		Adi Prakosa Serka NRP 21130071790694
17		Kamari Sertu NRP 531302
18		Agus Setiawan Kopka Lis NRP 96984
19		Tommy Hariyanto Kopka Ttu NRP 99830
20		Badruzzaman Koptu NRP 31000591731079
21		Catur Yulianto Kopda NRP 529007
22		Yusuf Rahmadi Koptu NRP 108992
23		Koiri Anwarudin Koptu NRP 31071171231085
24		M. Afiq N. Koptu NRP 31090486560390
25		Riyanto Kopda Ttg NRP 115709

b. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Jumlah Personil Tenaga Non Teknis Yudisial Pengadilan Militer III-13 Madiun sebagai berikut:

1. Berdasarkan Jabatan Struktural

NO	JABATAN	NAMA, PANGKAT, NRP/NIP
1	KEPALA	Agus Sulistio, S.H. Letkol Chk NRP 11030043601281
2	SEKRETARIS	Samian, S.H.,M.M. IV/a NIP. 197002211992031009
3	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	Gatot Suprpto, S.H. III/d NIP.196805031991031009





4	KASUBBAG PERENCANAAN TI DAN PELAPORAN	Sugeng Biyono, S.H. III/c NIP.196810101991031003
5	KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA	Angga Permana Putra, A.Md., S.H. III/c NIP. 19850921209041002

2. Staf

NO	JABATAN	NAMA, PANGKAT, NRP/NIP
1	STAF	Sri Luswati III/b 196803281989032004
2		Amin III/b 196712311992031024
3		Sriyani III/b 197210041994032001
4		Zakiah, S.E III/b NIP.19911008202012200
5		Rendy Ardicha Pradana, S.ST. III/a NIP. 19920202019031004
6		Lina Nilawati Serka NRP 542081
7		Raudya Rifka Zahra, A.Md. II/d NIP 199712262020122005
8		Luky Setiawan, A.Md. II/c NIP. 199210262022031003
9		Hilmy Aziz Raihan, A.Md. II/c NIP. 199510062022031009
10		Nanik Dwi Oktaviani, A.Md. II/c NIP 200010122025062027

3. PPPK

NO	JABATAN	NAMA, PANGKAT, NRP/NIP
1	PPPK	Azizah Istiqomah Yustikasari, S.Tr.T Gol VII NIP 199906132025212010
2		Dimas Wahyu Nugroho Gol V NIP 199002192025211046
3		Suwanto Gol V NIP 197106092025211010
4		Dani Nani Nur Gol V NIP 197005182025211008
5		Kadir Gol V NIP 198208012025211037
6		Ali Maskur Gol V NIP 198808282025211063

B. MUTASI

1. Pindah Tugas Keluar dari Pengadilan Militer III-13 Madun :
- a. Acmad Faizal Letda Chk NRP 31940155520273 selaku Panitera Pengganti Golongan IX Dilmil III-13 Madiun pindah tugas menjadi Pama Korem 081/DSJ Kodam V/BRW berdasarkan Surat Keputusan Dirjenbadilmiltun MARI Nomor





81/DJMT/SP/KP4.1.3/II/2025 tanggal 11 Februari 2025 dan Surat Tugas Kadilmil III-13 Madiun Nomor 28/KPM.W3-MIL02/KP.1/II/2025 tanggal 17 Februari 2025.

- b. Ahmad Efendi S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11020002860972 selaku Kadilmil III-13 Madiun pindah tugas menjadi Wakadilmil I-02 Medan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 204A/KMA/SK.KP1.2.2/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 dan Surat Tugas Dirjen Badilmiltun MARI Nomor 568/DJMT/SP.KP1.2.2/XI/2025 tanggal 11 November 2025.
- c. Beti Novita Rindarwati S.H., M.H., Mayor Kum (W) NRP 536951 selaku Wakadilmil III-13 Madiun pindah tugas menjadi Angpokkimmil Gol V Dilmil II-10 Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 204A/KMA/SK.KP1.2.2/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 dan Surat Tugas Dirjen Badilmiltun MARI Nomor 568/DJMT/SP.KP1.2.2/XI/2025 tanggal 11 November 2025.

2. Pindah Tugas ke Pengadilan Militer III-13 Madiun :

- a. Nanik Dwi Oktaviani II/c NIP 200010122025062027 berdasarkan Surat Keputusan Dekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4827/SEK/SK.KP1.1.6/V/2025 tanggal 21 Mei 2025 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI TA 2024, terhitung mulai tanggal 2 Juni 2025 melaksanakan tugas sebagai Klerek- Dokumentalis Hukum, Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Militer III-13 Madiun.
- b. Yusuf Rahmadi Koptu Mar NRP 108992 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 782/SEK/SK.KP4.1.3/III/2025 tanggal 3 Maret 2025 tentang Penetapan Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya terhitung mulai tanggal 3 Maret 2025 telah menduduki jabatan sebagai Klerek Pengadministrasi Perkantoran, Pengadilan Militer III-13 Madiun.
- c. Koiri Anwarudin Koptu NRP. 31071171231085 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor





4385/SEK/SK.KP4.1.3/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024 tentang Pemindahan Prajurit TNI dan Personil POLRI Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya terhitung mulai tanggal 8 April 2025 melaksanakan tugas sebagai Klerek-Pengadministrasi Perkantoran Pada Pengadilan Militer III-13 Madiun.

- d. Angga Permana Putra, A.Md., S.H. III/c NIP 19850921209041002 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 25589/SEK/SK.KP4.1.3/VIII/2025 tanggal 28 Agustus 2025 tentang Promosi dan Mutasi Pejabat Struktural di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, terhitung mulai tanggal 29 September 2025 melaksanakan tugas sebagai Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana pada Pengadilan Militer III-13 Madiun.
- e. Agus Sulistio, S.H. Letkol Chk NRP 11030043601281 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 204A/KMA/SK.KP1.2.2/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Pengadilan dalam Lingkungan Pengadilan Militer terhitung mulai tanggal 19 November 2025 melaksanakan tugas sebagai Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun.

C. PROMOSI

- a. Promosi Kenaikan Pangkat Personil TNI :
 1. Kenaikan Pangkat Reguler ada 1 (satu) personil TNI yaitu :
 - M. Afiq Nurzali, Kopda NRP 31090486560390, naik satu tingkat lebih tinggi dari Kopda menjadi Koptu sesuai keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/93-T.III/III/2024 tanggal 6 Maret 2023 tentang kenaikan pangkat Bintara dan Tamtama.





2. Kenaikan Pangkat Pilihan : tidak ada.
3. Kenaikan Pangkat Pengabdian/Penghargaan: tidak ada
4. Kenaikan Golongan: tidak ada.

b Promosi Kenaikan Pangkat Personil PNS:

1. Kenaikan Pangkat Reguler : tidak ada
2. Kenaikan pangkat pilihan ada 1 (satu) personil PNS dan Kenaikan Pangkat Pengabdian/Penghargaan ada 1 (satu) personil PNS yaitu:
 - a. Kenaikan Pilihan per 1 Agustus 2025 ada 1 (satu) orang yaitu :
 - Sugeng Biyono, S.H. NIP 196810101991031003 naik satu tingkat lebih tinggi dari Penata Muda Tingkat I Golongan III/b menjadi Penata Golongan III/c berdasarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer Tinggi Surabaya Nomor 476/KPMT.W3.Mil/SK.KP2.1.1/VII/2025 tanggal 8 Juli 2025.
 - b. Kenaikan Pilihan per 1 Oktober 2025 : tidak ada.
 - c. Kenaikan Pangkat Pengabdian/ Penghargaan :
 - Amin Penata III/c NIP 196712311992031024 berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 00915/13001/AZ/XII/25 Tanggal 11 Desember 2025 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai batas usia Pensiun.
3. Pengisian Jabatan Struktural.
 - Angga Permana Putra, A.Md., S.H. Penata III/c NIP 198509212009041002 berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 25589/SEK/SK.KP4.1.3/VIII/2025 tanggal 28 Agustus 2025





Tentang Promosi dan Mutasi Pejabat Struktural di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

D. Pensiun

- 1 Personil TNI:
 - Tidak Ada
- 2 Personil PNS :
 - Amin Penata III/c NIP 196712311992031024 berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 00915/13001/AZ/XII/25 Tanggal 11 Desember 2025 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai batas usia Pensiun.

E. Meninggal Dunia

- Tidak ada.

F. DIKLAT (SDM TEKNIS/NON TEKNIS YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT)

Pendidikan dan Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar yang bertujuan meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan, dan keterampilan sehingga tercapai daya guna dan hasil guna. Secara internal Pengadilan Militer III-13 Madiun telah melaksanakan pembinaan pendidikan dan Pelatihan terhadap tenaga Teknis dan Non Teknis yudisial yang baik diselenggarakan oleh lingkungan internal Pengadilan Militer III-13 Madiun maupun yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilmiltun, Balitbang Diklat Kumdil MARI, Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Komisi Yudisial serta Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan mengikutkan Pegawai yang mendapat panggilan untuk mengikuti pelatihan dengan rekapitulasi sebagai berikut:

- a. Tenaga Teknis





1. Asep Hendra Andriyanto, S.H. Mayor Chk NRP 21950078651073 dan Nurdin Rukka, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21950070141174 mengikuti kegiatan Pelatihan Teknis Yudisial Implementasi undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Dalam Pembuatan Putusan Hakim yang diselenggarakan pada Tahap I (Mandiri E-learning) tanggal 12 s.d. 14 Februari 2025 Tahap II (Penyampaian Materi) tanggal 17 s.d. 21 Februari 2025 sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 22/KPM.W3-Mil02/KP7.1/II/2025 tanggal 5 Februari 2025.
2. Gigih Dayu Priambudi, S.H., M.H. Kapten Kum NRP 544097 mengikuti kegiatan Bimtek Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti Pengadilan Militer T.A 2025 yang diselenggarakan pada 23 s.d 25 Juli 2025 secara daring sesuai dengan surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor Nomor 88/KPM.W3-Mil02/KP7.1/VIII/2025 tanggal 21 Juli 2025.
3. Ahmad Efendi, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11020002860972, Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H. Mayor Kum (W) NRP 535951, Gigih Dayu Priambudi, S.H., M.H. Kapten Kum NRP 544097 dan Samian, S.H., M.M. IV/a NIP 197002211992031001 mengikuti kegiatan Kelas E-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi yang diselenggarakan pada tanggal 28 s.d.13 September 2025 dilaksanakan secara Zoom sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 102/KPM.W3-MIL02/KP7.1/VIII/2025 tanggal 19 Agustus 2025.
4. Dodik Sugeng Prasetyo Pelda NRP 531770 mengikuti kegiatan Pelatihan Teknis Yudisial Panitera Pengganti Gelombang 1 yang diselenggarakan pada tanggal 1 s.d. 10 September 2025 Dilaksanakan secara Daring sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 146/KPM.W3-MIL02/KP7.1/IX/2025 tanggal 24 September 2025.
5. Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H. Mayor Kum (W) NRP 535951 mengikuti kegiatan Diskusi penguatan Kepemimpinan Hakim Perempuan dengan Federal Court Australia yang diselenggarakan pada tanggal 29 September 2025 Dilaksanakan secara Online sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 148/KPM.W3-MIL02/KP7.1/IX/2025 tanggal 25 September 2025.





6. Puguh Pambudi Susilo Peltu NRP 522415 dan Andri Sujatmiko Pelda NRP 106531 mengikuti kegiatan Pelatihan Teknis Yudisial Panitera Pengganti Gelombang 2 yang diselenggarakan pada tanggal 27 s.d. 31 Oktober 2025 dilaksanakan secara Daring sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 162/KPM.W3-MIL02/KP7.1/X/2025 tanggal 7 Oktober 2025.
7. Ahmad Efendi, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11020002860972 mengikuti kegiatan Kuliah Umum dengan Tema “ Reformasi Peradilan dan Masa Depan Hukum di Indonesia Tantangan dan Harapan “ oleh Prof. Dr Sunarto, S.H., M.H. yang diselenggarakan pada tanggal 20 Otober 2025 bertempat di Gedung Pertemuan R.P. M. Noer Universitas Trunojoyo Madura sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 177/KPM.W3-MIL02/KP7.1/X/2025 tanggal 16 Oktober 2025.
8. Wing Eko Joedha Harjanto, S.H., M.H. Letkol Kum NRP 524432 mengikuti kegiatan Bimtek penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perempuan berhadapan dengan hukum di Lingkungan Peradilan Militer yang diselenggarakan pada tanggal 22 s.d. 24 Oktober 2025 dilaksanakan secara Daring sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 177/KPM.W3-MIL02/KP7.1/X/2025 tanggal 16 Oktober 2025.
9. Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H. Mayor Kum (W) NRP 535951 dan Nurdin Rukka, S.H., M.H. Mayor CHK NRP 21950070141174 mengikuti kegiatan Bimtek Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perempuan berhadapan dengan Hukum di Lingkungan Peradilan Militer yang diselenggarakan pada tanggal 22 s.d. 24 Oktober 2025 dilaksanakan secara Daring dan Luring di Hotel Aryaduta Menteng JL Prajurit KKO Usman dan Harun, Gambir Jakarta Pusat sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 180/KPM.W3-MIL02/KP7.1/X/2025 tanggal 17 Oktober 2025.
10. Gigih Dayu Priambudi, S.H., M.H. Kapten Kum NRP 544097 mengikuti kegiatan Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial pada tanggal 30 Oktober s.d. 1 November 2025 bertempat di Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 211/KPM.W3-MIL02/KP7.1/X/2025 tanggal 27 Oktober 2025.





11. Asep Hendra Andriyanto, S.H. Mayor Chk NRP. 21950078651073 mengikuti Kegiatan Bimtek Hakim dengan Tema Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diselenggarakan pada tanggal 4 s.d 6 November 2025 bertempat Satuan Kerja Masing-Masing sesuai dengan Sesuai Surat Perintah Kadilmil Nomor 216/KPM.W3-MIL02/KP7.1/X/2025 tanggal 30 Oktober 2025.

12. Ahmad Efendi, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11020002860972 mengikuti Kegiatan Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XXII Tahun 2025 diselenggarakan pada tanggal 5 s.d. 14 November 2025 Tahap I E-Learning dan 16 November s.d. 2 Desember 2025 Tahap II (Klasikal) bertempat di Pusdiklat MA RI Sesuai Surat Perintah Kadilmil Nomor 236/KPM.W3-MIL02/KP7.1/XI/2025 tanggal 3 November 2025.

b. Tenaga Non Teknis

1. Luki Setiawan, A.Md, NIP 199210262022031003 dan Dimas Wahyu Nugroho, PPNNP, mengikuti kegiatan Asistensi penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan BMN Tahun 2024 yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 bertempat di Aula Lantai 3 Pengadilan Tinggi Surabaya JL. Sumatera No. 42 Surabaya sesuai Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 16/KPM.W3-Mil02/KP7.1/I/2025 tanggal 20 Januari 2025.

2. Luki Setiawan, A.Md, NIP 199210262022031003 dan azizah Istiqomah Yustikasari, S.Tr.T. PPNNP mengikuti Pembukaan Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2024 yang diselenggarakan pada hari Selasa 4 Februari 2025 secara Zoom Meeting sesuai Surat Tugas Kadilmil III-13 Madiun Nomor 17/KPM.W3-Mil02/KP7.1/II/2025 tanggal 3 Februari 2025.

3. Ahmad Efendi, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11020002860972 mengikuti kegiatan Pembinaan dan pengarahan Oleh Dirjen Badilmiltun MARI yang diselenggarakan pada tanggal 17 s.d. 19 Februari 2025 bertempat di Jakarta sesuai Surat Tugas Kadilmil III-13 Madiun Nomor 25/KPM.W3-Mil02/KP7.1 /II/2025 tanggal 13 Februari 2025.





4. Ahmad Efendi, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11020002860972 mengikuti kegiatan Pembinaan dan pengarahan Oleh Kadilmiltama yang diselenggarakan pada tanggal 20 s.d. 21 Februari 2025 bertempat di Jakarta sesuai Surat Tugas Kadilmil III-13 Madiun Nomor 25/KPM.W3-Mil02/KP7.1 /II/2025 tanggal 13 Februari 2025.
5. Ahmad Efendi, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11020002860972 mengikuti kegiatan Pelatihan Juru Bicara dan Pengelolaan Media Sosial 4 Lingkungan Peradilan yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2025 dilaksanakan secara Daring sesuai Surat Tugas Kadilmil III-13 Madiun Nomor 087/KPM.W3-Mil02/KP7.1/VII/2025. Tanggal 28 Juli 2025.
6. Hilmy Azis Raihan, A.Md. Ilc/NIP 199510062022031009 dan Dimas Wahyu Nugroho PPNPN mengikuti Pelatihan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa Model MOOC yang diselenggarakan pada tanggal 19 Agustus 2025 secara Zoom sesuai dengan surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor Nomor 5/KPM.W3-Mil02/KP7.1/VIII/2025 tanggal 1 Agustus 2025.
7. Azizah Istiqomah Yustikasari, S.Tr.T. Gol VII NIP 199906132025212010, Kadir Gol V NIP 198208012025211037, Suwanto Gol V NIP 197106092025211010, Dani Nani Nur Gol V NIP 197005182025211008, Dimas Wahyu Nugroho Gol V NIP 199002192025211046 dan Ali Maskur Gol V NIP 198808282025211063 mengikuti kegiatan Overview PPPK Batch V dan Batch X yang diselenggarakan pada tanggal 22 Oktober 2025 Batch V dan 24 Oktober 2025 Batch X dilaksanakan secara Zoom sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 202/KPM.W3-MIL02/KP7.1/X/2025 tanggal 21 September 2025.
8. Zakiah, S.E., M.Acc. III/b NIP 199110082020122007 mengikuti kegiatan Sosialisasi Langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2025 yang diselenggarakan pada tanggal 8 Oktober 2025 bertempat di Aula Piet Harjono KPPN Madiun sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 163/KPM.W3-MIL02/KP7.1/X/2025 tanggal 7 Oktober 2025.





9. Zakiah, S.E., M.Acc. III/b NIP 199110082020122007, Rendy Ardicha Pradana, S.ST. III/a NIP 199202042019031004 dan Raudya Rifka Zahra, A.Md. II/d NIP 199712262020122005 mengikuti kegiatan Penilaian Potensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan MARI yang diselenggarakan pada tanggal 16 s.d. 21 Oktober 2025 dilaksanakan secara Daring sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 176/KPM.W3-MIL02/KP7.1/X/2025 tanggal 16 Oktober 2025.

10. Ahmad Efendi, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11020002860972 mengikuti kegiatan Kuliah Umum dengan Tema “ Reformasi Peradilan dan masa Depan Hukum di Indonesia Tantangan dan Harapan “ oleh Prof. Dr Sunarto, S.H., M.H. yang diselenggarakan pada tanggal 20 Oktober 2025 bertempat di Gedung Pertemuan R.P. M. Noer Universitas Trunojoyo Madura sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 177/KPM.W3-MIL02/KP7.1/X/2025 tanggal 16 Oktober 2025.

11. Adi Prakosa Serka NRP 21130071790694 dan Dimas Wahyu Nugroho, Gol V NIP 199002192025211046 mengikuti Kegiatan Sosialisasi Implementasi Keputusan Menteri Keuangan No 375 Tahun 2024 tentang Pedoman Penentuan Nilai Taksiran BMN selain Tanah dan/atau Bangunan berupa Kendaraan Bermotor oleh Panitia Penaksir, Penyampaian Apresiasi Pengelolaan BMN di Wilayah Kerja KPKNL Madiun dan Sosialisasi Pemutakhiran Data BMN Tanah (IGT) yang diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 2025 sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 210/KPM.W3-MIL02/KP7.1/IX/2025 tanggal 22 Oktober 2025.

12. Gigih Dayu Priambudi, S.H., M.H. Kapten Kum NRP 544097 mengikuti kegiatan Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial yang diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober s.d. 1 November 2025 bertempat di Mahkamah Agung RI sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 211/KPM.W3-MIL02/KP7.1/X/2025 tanggal 27 Oktober 2025.

13. Ahmad Efendi, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11020002860972 dan Samian, S.H., M.M. IV/a NIP 197002211992031001 mengikuti kegiatan Rakor Teknis Tahun 2025 Ditjen Badilmiltun yang diselenggarakan pada





tanggal 4 s.d 6 November 2025 bertempat di Hotel Grand Travello Jl. Grand Kota Bintang Jakasampurna Bekasi, Jawa Barat sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 181/KPM.W3-MIL02/KP7.1/X/2025 tanggal 17 Oktober 2025.

14. Hilmy Aziz Raihan, A.Md. II/c NIP '199510062022031009 mengikuti kegiatan Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) yang diselenggarakan pada tanggal 6 November 2025 bertempat di Satker Masing-masing sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 165/KPM.W3-MIL02/KP7.1/X/2025 tanggal 8 Oktober 2025.

15. Dimas Wahyu Nugroho Gol V NIP 199002192025211046 mengikuti kegiatan Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) yang diselenggarakan pada tanggal 20 November 2025 bertempat di Satker Masing-masing sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 166/KPM.W3-MIL02/KP7.1/X/2025 tanggal 8 Oktober 2025.

16. Azizah Istiqomah Yustikasari, S.Tr.T. Gol VII NIP 199906132025212010, Kadir Gol V NIP 198208012025211037, Suwanto Gol V NIP 197106092025211010, Dani Nani Nur Gol V NIP 197005182025211008, Dimas Wahyu Nugroho Gol V NIP 199002192025211046 dan Ali Maskur Gol V NIP 198808282025211063 mengikuti Kegiatan MOOC PPPK Tahun 2025 yang diselenggarakan pada tanggal 3 s.d. 19 November 2025 bertempat di Satuan Kerja masing-masing sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil Nomor 237/KPM.W3-MIL02/KP7.1/XI/2025 tanggal 3 November 2025.

17. Samian, S.H., M.M. Pembina IV/a NIP 197002211992031001 mengikuti kegiatan Pembinaan Administrasi Kesekretariatan yang diselenggarakan pada tanggal 11 s.d 13 Desember 2025 bertempat di Mahkamah Agung RI sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil Nomor 259/KPM.W3-MIL02/KP7.1/XII/2025 tanggal 3 Desember 2025.





18. Azizah Istiqomah Yustikasari, S.Tr.T. Gol VII NIP 199906132025212010, Kadir Gol V NIP 198208012025211037, Suwanto Gol V NIP 197106092025211010, Dani Nani Nur Gol V NIP 197005182025211008, Dimas Wahyu Nugroho Gol V NIP 199002192025211046, dan Ali Maskur Gol V NIP 198808282025211063 mengikuti kegiatan Kegiatan Orientasi PPPK Tahun 2025 Tahap II Batch V dan X yang diselenggarakan pada tanggal 1 s.d. 13 Desember 2025 dilaksanakan secara Zoom bertempat di satuan kerja masing-masing sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 257/KPM.w3-MIL02/KP7.1/XI/2025 tanggal 27 November 2025.





BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengelolaan keuangan Pengadilan Militer III-13 Madiun yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran dijalankan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Militer III-13 Madiun diselenggarakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan yang terdiri dari Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dibantu oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan 2 (dua) orang Staf Pengelola Keuangan.

Pejabat Pengelola Keuangan di Pengadilan Militer III-13 Madiun TA 2025 ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 140/SEK.PM.W3.MIL.02/KU.1.1.1/XII/2024 Tanggal 23 Desember 2024 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen / Penanggung Jawab Kegiatan, Pejabat Penguji SPP dan Penerbit SPM, serta Staf Pengelola Anggaran di Lingkungan Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun Anggaran 2025. Dan sesuai Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor: 141/KPM.W3.MIL.02/KU.1.1.1/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pengadilan Militer III-13 Tahun Anggaran 2025.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Militer III-13 Madiun didukung oleh anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Tahun Anggaran 2025 Pengadilan Militer III-13 Madiun memiliki 2 buah DIPA dari Eselon I yang berbeda, yaitu DIPA dari Badan Urusan Administrasi





Mahkamah Agung RI (BUA) dan DIPA dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI.

1. DIPA DARI BADAN URUSAN ADMINISTRASI (DIPA 01)

DIPA 01 dari BUA memiliki Nomor SP DIPA-005.01.2.663321/2025 tanggal 2 Desember 2024. Sepanjang tahun 2025, DIPA 01 mengalami 14 kali revisi meliputi 3 kali revisi Kanwil, 3 kali revisi DJA, 3 kali revisi PA, dan 5 kali revisi pergeseran anggaran dalam POK (Pemutakhiran KPA). Banyaknya revisi yang dilakukan pada tahun 2025 dikarenakan selain revisi rutin yang dilakukan terkait Hal III DIPA, terdapat beberapa revisi yang dilakukan atas perintah Pemerintah Pusat. Pada tahun 2025, terdapat perintah untuk melakukan efisiensi anggaran sehingga dilakukan blokir atas beberapa akun yang sudah ditetapkan oleh Eselon I. Namun sebelum Triwulan I berakhir terdapat perintah untuk revisi kembali membuka blokir dikarenakan Mahkamah Agung tidak banyak mengalami efisiensi anggaran. Selain itu adanya kenaikan gaji hakim pada tahun 2025 memerlukan banyak revisi dikarenakan pada belanja pegawai mengalami pagu minus dan mendapatkan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dari Eselon I tidak langsung bisa menutup pagu minus. ABT diberikan dalam beberapa tahap yang membuat Pengadilan Militer III-13 Madiun harus melakukan revisi beberapa kali untuk menambahkan anggaran tersebut.

Pagu anggaran awal dalam DIPA 01 sebesar Rp3.074.394.000,- (Tiga Milyar Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah). Setelah melalui revisi, pagu akhir menjadi sebesar Rp.3.546.851.000 (Tiga Milyar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah).

Tabel IV.1 Revisi DIPA 01

Uraian	Belanja Yang Direvisi	Sebelum Revisi	Sesudah Revisi	Selisih
Revisi Pertama 9 Januari 2025	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara 511124	Rp.907.200.000	Rp.91.000.000	(Rp816.200.000)





	(Tunjangan Hakim dilakukan pergeseran ke akun baru)			
	Belanja Tunjangan PPh TNI 511125 (Tunjangan PPh Hakim dilakukan pergeseran ke akun baru)	Rp94.416.000	Rp12.087.000	(Rp82.329.000)
	Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara 511324 (Akun baru Tunjangan PPh Hakim)	Rp0	Rp82.329.000	Rp82.329.000
	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara 511339 (Akun baru Tunjangan Hakim)	Rp0	Rp816.200.000	Rp816.200.000
Revisi Kedua 23 Februari 2025	REVISI BLOKIR (JUMLAH)	Rp889.969.000	Rp889.969.000 (Blokir sebesar Rp454.437.000 tidak mengubah nominal PAGU	-
Revisi Ketiga 23 Maret 2025	REVISI BUKA BLOKIR	Rp889.969.000	Rp889.969.000 (Buka blokir sebesar Rp454.437.000 tidak mengubah nominal PAGU	-
Revisi Keempat 22 April 2025	Belanja Gaji Pokok PNS 511111 (Pergeseran Anggaran dalam POK)	Rp490.702.000	Rp488.323.000	(Rp2.379.000)
	Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14) 511111 (Pergeseran Anggaran dalam POK)	Rp40.892.000	Rp41.301.000	Rp409.000
	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14) 511121	Rp2.501.000	Rp2.523.000	Rp22.000





	(Pergeseran Anggaran dalam POK)			
	Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14) 511122 (Pergeseran Anggaran dalam POK)	Rp460.000	Rp515.000	Rp55.000
	Biaya Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara 511124 (Pergeseran Anggaran dalam POK)	Rp91.000.000	Rp0	(Rp91.000.000)
	Belanja Tunjangan PPH TNI 511125 (Pergeseran Anggaran dalam POK)	Rp12.087.000	Rp0	(Rp12.087.000)
	Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14) 511125 (Pergeseran Anggaran dalam POK)	Rp66.000	Rp1.959.000	Rp1.893.000
	Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara 511324 (Pergeseran Anggaran dalam POK)	Rp82.329.000	Rp94.416.000	Rp12.087.000
	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara 511339 (Akun baru Tunjangan Hakim)	Rp816.200.000	Rp907.200.000	Rp91.000.000
Revisi Kelima 3 Juli 2025	Belanja Modal Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 532111 (Optimalisasi Belanja Modal AC Split)	Rp0	Rp64.000.000	Rp64.000.000





Belanja Modal Peralatan Fasilitas Perkantoran 532111 (Optimalisasi Belanja Modal AC)	Rp150.000.000	Rp86.000.000	(Rp64.000.000)
Belanja Gaji Pokok PNS 511111 (Pergeseran anggaran untuk kebutuhan pagu minus dan pagu tertutup belanja pegawai)	Rp488.323.000	Rp295.323.000	(Rp193.000.000)
Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 511111 (Pergeseran anggaran untuk kebutuhan pagu minus)	Rp40.892.000	Rp42.474.000	Rp1.582.000
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 511121 (Pergeseran anggaran untuk kebutuhan pagu minus dan pagu tertutup belanja pegawai)	Rp30.012.000	Rp18.162.000	(Rp11.850.000)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 511121 (Pergeseran anggaran untuk kebutuhan pagu minus)	Rp2.501.000	Rp2.613.000	Rp112.000
Belanja Tunj.Anak PNS 511122 (Pergeseran anggaran untuk kebutuhan pagu minus	Rp5.512.000	Rp3.312.000	(Rp2.200.000)





	dan pagu tertutup belanja pegawai)			
	Belanja Tunjangan Struktural PNS 511123 (Pergeseran anggaran untuk kebutuhan pagu minus dan pagu tertutup belanja pegawai)	Rp23.520.000	Rp13.820.000	(Rp9.700.000)
	Biaya Tunjangan Panitera 511124 (Pergeseran anggaran untuk kebutuhan pagu minus dan pagu tertutup belanja pegawai)	Rp23.240.000	Rp16.100.000	(Rp7.140.000)
	Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13) 511125 (Pergeseran anggaran untuk kebutuhan pagu minus)	Rp66.000	Rp2.166.000	Rp2.100.000
	Belanja Tunj Beras PNS 511126 (Pergeseran anggaran untuk kebutuhan pagu minus dan pagu tertutup belanja pegawai)	Rp21.726.000	Rp16.826.000	(Rp4.900.000)
	Belanja Uang Makan PNS 511129 (Pergeseran anggaran untuk kebutuhan pagu minus dan pagu tertutup	Rp104.617.000	Rp42.417.000	(Rp62.200.000)





	belanja pegawai)			
	Belanja Tunjangan Umum PNS 511151 (Pergeseran anggaran untuk kebutuhan pagu minus dan pagu tertutup belanja pegawai)	Rp17.580.000	Rp10.580.000	(Rp7.000.000)
	Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara 511324 (Pergeseran anggaran untuk kebutuhan pagu tertutup)	Rp94.416.000	Rp131.906.000	Rp37.490.000
	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara 511339 (Pergeseran anggaran untuk kebutuhan pagu tertutup)	Rp907.200.000	Rp1.163.906.000	Rp256.706.000
Revisi Keenam 22 Juli 2025	Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara 511324 (Penambahan Pagu/ABT)	Rp131.906.000	Rp158.351.000	Rp26.445.000
	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara 511339 (Penambahan Pagu/ABT)	Rp1.163.906.000	Rp1.348.706.000	Rp184.800.000
Revisi Ketujuh Pemutakhiran KPA (Tidak dihitung revisi) 1 Agustus 2025	Belanja Pegawai (Pergeseran anggaran antar belanja 51 Pegawai untuk kebutuhan pagu tertutup)	Rp1.923.597.000	Rp1.923.597.000	Rp0





Revisi Kedelapan Pemutakhiran KPA (Tidak dihitung revisi) 4 Agustus 2025	Belanja Pegawai (Pergeseran anggaran antar belanja 51 Pegawai untuk kebutuhan pagu tertutup)	Rp1.473.820.000	Rp1.473.820.000	Rp0
Revisi Kesembilan Pemutakhiran KPA (Tidak dihitung revisi) 27 Agustus 2025	Belanja Pegawai (Pergeseran anggaran antar belanja 51 Pegawai untuk kebutuhan pagu tertutup)	Rp331.466.000	Rp331.466.000	Rp0
Revisi Kesepuluh 23 September 2025	Belanja Tunj Beras PNS 511126 (Pergeseran anggaran untuk kebutuhan pagu minus dan pagu tertutup belanja pegawai)	Rp18.500.000	Rp27.360.000	Rp8.860.000
	Belanja Uang Makan PNS 511129 (Pergeseran anggaran untuk kebutuhan pagu minus dan pagu tertutup belanja pegawai)	Rp94.791.000	Rp96.791.000	Rp2.000.000
	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara 511339 (Pergeseran anggaran untuk kebutuhan pagu minus dan pagu tertutup belanja pegawai)	Rp1.222.180.000	Rp1.274.000.000	Rp51.820.000





	Belanja Uang Makan PPPK 511628 (Pergeseran anggaran untuk kebutuhan pagu minus dan pagu tertutup belanja pegawai)	Rp18.274.000	Rp21.274.000	Rp3.000.000
	Honorarium Pengemudi 521111 (Pergeseran anggaran untuk kebutuhan pagu minus dan pagu tertutup belanja pegawai)	Rp99.240.000	Rp66.160.000	Rp33.080.000
	Honorarium Pramubakti 521111 (Pergeseran anggaran untuk kebutuhan pagu minus dan pagu tertutup belanja pegawai)	Rp90.216.000	Rp60.144.000	Rp30.072.000
	Honorarium Satpam 521111 (Pergeseran anggaran untuk kebutuhan pagu minus dan pagu tertutup belanja pegawai)	Rp99.240.000	Rp66.160.000	Rp33.080.000
Revisi Kesebelas Pemutakhiran KPA (Tidak dihitung revisi) 9 Oktober 2025	Belanja Barang (Pergeseran anggaran antar belanja 52 Barang untuk optimalisasi anggaran)	Rp196.305.000	Rp196.305.000	Rp0
Revisi Kedua Belas (Revisi pengambilan	KONSULTASI KE PUSAT/ TINGKAT BANDING Penginapan	Rp4.126.000	Rp2.063.000	(Rp2.063.000)





pagu blokir ke pagu MA) 24 Oktober 2025	524111 KONSULTAS I KE PUSAT/ TINGKAT BANDING Tiket 524111	Rp3.112.000	Rp1.556.000	(Rp1.556.000)
	KONSULTAS I KE PUSAT/ TINGKAT BANDING Uang Saku 524111	Rp3.600.000	Rp1.800.000	(Rp1.800.000)
	KONSULTAS I KE KPPN/ KANWIL/ KPKNL Tiket 524111	Rp4.440.000	Rp2.220.000	(Rp2.220.000)
	KONSULTAS I KE KPPN/ KANWIL/ KPKNL Uang Harian 524111	Rp4.920.000	Rp2.460.000	(Rp2.460.000)
	Perjalanan Dinas Dalam Kota Uang Transport 524113	Rp1.000.000	Rp500.000	(Rp500.000)
	Revisi Ketiga Belas (Revisi ABT untuk Penambahan PAGU dalam rangka penyelesaian PAGU Minus Belanja Pegawai) 14 November 2025	Belanja Gaji Pokok PNS 511111	Rp312.592.000	Rp527.975.000
	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 511121	Rp21.100.000	Rp33.267.000	Rp12.167.000
	Belanja Tunj.Anak PNS 511122	Rp3.800.000	Rp5.646.000	Rp1.846.000
	Belanja Tunjangan Struktural PNS 511123	Rp23.520.000	Rp24.500.000	Rp980.000
	Belanja Tunjangan PPh PNS 511125	Rp785.000	Rp859.000	Rp74.000
	Belanja Uang Makan PNS 511129	Rp96.791.000	Rp101.931.000	Rp5.140.000
	Belanja Tunjangan Umum PNS 511151	Rp12.280.000	Rp18.840.000	Rp6.560.000
	Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara	Rp170.000.000	Rp157.119.000	(Rp12.881.000)



	511324			
	Belanja Gaji Pokok PPPK 511611	Rp100.000	Rp61.666.000	Rp61.566.000
	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK 511621	Rp100.000	Rp4.019.000	Rp3.919.000
	Belanja Tunjangan Anak PPPK 511622	Rp100.000	Rp1.608.000	Rp1.508.000
	Belanja Tunjangan Beras PPPK 511625	Rp100.000	Rp5.215.000	Rp5.115.000
	Belanja Uang Makan PPPK 511628	Rp21.274.000	Rp18.040.000	(Rp3.234.000)
	Belanja Tunjangan Umum PPPK 511633	Rp100.000	Rp4.320.000	Rp4.220.000
Revisi Keempat Belas (Revisi optimalisasi anggaran) 15 November 2025	Belanja Pegawai (Pergeseran anggaran antar belanja 51 Pegawai untuk kebutuhan pagu minus)	Rp157.978.000	Rp157.978.000	Rp0
	Belanja Barang Pergeseran anggaran antar belanja 52 untuk optimalisasi)	Rp168.831.000	Rp168.831.000	Rp0

Anggaran dalam DIPA 01 Pengadilan Militer III-13 Madiun terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Rincian masing-masing pagu belanja dalam DIPA 01 sebagaimana tabel di bawah:

Tabel IV.2 Pagu Anggaran DIPA 01

Kode	Uraian	Jumlah	
51	Belanja Pegawai	Rp.	2.393.295.000
52	Belanja Barang	Rp.	961.056.000
53	Belanja Modal	Rp.	192.500.000
Jumlah		Rp.	3.546.851.000



Adapun pengelolaan anggaran dari DIPA 01 sepanjang tahun 2025 untuk masing-masing jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel IV.3 Pengelolaan DIPA 01

Bulan	Jumlah Belanja		
	Pegawai	Barang	Modal
Januari	Rp. 154.673.782	Rp. 35.235.534	Rp. 0
Februari	Rp. 161.562.497	Rp. 124.631.164	Rp. 128.500.000
Maret	Rp. 306.399.335	Rp. 86.371.744	Rp. 0
April	Rp. 162.945.114	Rp. 62.726.714	Rp. 0
Mei	Rp. 162.062.323	Rp. 64.261.112	Rp. 0
Juni	Rp. 307.582.697	Rp. 81.028.682	Rp. 0
Juli	Rp. 167.540.941	Rp. 25.520.457	Rp. 0
Agustus	Rp. 167.296.439	Rp. 71.499.677	Rp. 64.000.000
September	Rp. 186.181.812	Rp. 115.939.224	Rp. 0
Oktober	Rp. 190.303.654	Rp. 91.462.934	Rp. 0
November	Rp. 196.303.258	Rp. 73.495.896	Rp. 0
Desember	Rp. 211.878.273	Rp. 69.747.389	Rp. 0
Jumlah	Rp. 2.374.730.125	Rp. 950.762.027	Rp. 192.500.000

Sedang untuk realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.4 Realisasi Anggaran DIPA 01

Uraian	Jumlah (Rp)	Prosentase (%)
Pagu	Rp. 3.546.851.000	100
Realisasi	Rp. 3.518.992.152	99,21
Sisa	Rp. 27.858.848	0,79

Dari tabel terlihat bahwa persentase realisasi dari DIPA 01 sebesar 99,21%



2. DIPA DARI DITJEN BADILMILTUN (DIPA 05)

DIPA 05 dari Ditjen Badilmiltun memiliki Nomor SP DIPA-005.05.2.663322/2025 tanggal 2 Desember 2024. Sepanjang tahun 2025 DIPA 05 mengalami 6 (enam) kali revisi. PAGU Anggaran sebelum dilakukan revisi sebesar Rp99.100.000, setelah dilakukan revisi PAGU anggaran akhir menjadi Rp82.899.000.

Dari DIPA 05 tahun 2024 Pengadilan Militer III-13 Madiun mendapat pagu anggaran yang keseluruhannya merupakan belanja barang untuk menunjang penyelesaian perkara. Adapun revisi yang dilakukan diuraikan dalam tabel di bawah:

Tabel IV.5 Revisi DIPA 05

Uraian	Belanja Yang Direvisi	Sebelum Revisi	Sesudah Revisi	Selisih
Revisi Pertama Tanggal 21 Februari 2025	REVISI BLOKIR (JUMLAH)	Rp38.801.000	Rp38.801.000 (Blokir sebesar Rp29.074.000 tidak mengubah nominal PAGU	-
Revisi Kedua Tanggal 21 Maret 2025	REVISI BUKA BLOKIR (JUMLAH)	Rp83.895.000	Rp83.895.000 (Buka blokir sebesar Rp51.621.000 tidak mengubah nominal PAGU	-
Revisi Ketiga Tanggal 22 April 2025	Tidak ada revisi pergeseran anggaran, hanya Revisi Hal III DIPA	Rp99.100.000	Rp99.100.000	-
Revisi Keempat Tanggal 11 Juli 2025	Tidak ada revisi pergeseran anggaran, hanya Revisi Hal III DIPA	Rp99.100.000	Rp99.100.000	-
Revisi Kelima Tanggal 16 Oktober 2025 (Pergeseran	Perkara Pidana Tingkat Pertama yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi I s.d III dan Pengadilan Militer I - 01 s.d III - 18			
	Pengiriman Penetapan Hari Sidang	Rp1.480.000	Rp296.000	(Rp1.184.000)



anggaran ditarik ke DIPA Dirjen)	(Rensid) 521114			
	Konsumsi Makan Persidangan di Luar Jam Kerja (Majelis Hakim Panitera Provost Terdakwa dan 2 Orang Saksi) 8 ORG x 10 KALI 521211	Rp14.400.000	Rp12.000.000	(Rp2.000.000)
	Konsumsi Makan Terdakwa dan Pengamanan dari POM 2 ORG x 20 KEG x 10 BLN 521211	Rp12.000.000	Rp5.400.000	(Rp6.600.000)
	Pemeriksaan Barang Bukti di Luar Sidang 4 ORG x 10 KEG 524113	Rp6.000.000	Rp3.600.000	(Rp2.400.000)
	Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara 521211	Rp2.220.000	Rp1.998.000	(Rp222.000)
	Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi I s.d III dan Pengadilan Militer I - 01 s.d III - 18			
	Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara (Pendaftaran Berkas Perkara) 521211	Rp25.000	Rp15.000	(Rp10.000)
	Pengiriman Penetapan Hari Sidang (Rensid) 521114	Rp175.000	Rp35.000	(Rp140.000)
	Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara (Minutasi) 521211	Rp40.000	Rp30.000	(Rp10.000)



	Pengiriman Dokumen Penyelesaian Perkara ke Pepera, Ankum, Otmil dan POM 521114	Rp310.000	Rp75.000	(Rp235.000)
Revisi Keenam Tanggal 24 Oktober 2025 (Revisi Buka Blokir dan Pergeseran Anggaran ditarik Ke Dirjen)	Pemeriksaan Barang Bukti di Luar Sidang 4 ORG x 1 KEG 524113	Rp3.600.000	Rp600.000	(Rp3.000.000)

Adapun pengelolaan anggaran dari DIPA 05 sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.6 Pengelolaan DIPA 05

Bulan	Belanja Barang	Belanja Barang Perjalanan Sidang Keliling
Januari	Rp. 0	Rp. 0
Februari	Rp. 4.440.500	Rp. 0
Maret	Rp. 3.226.000	Rp. 0
April	Rp. 2.176.000	Rp. 0
Mei	Rp. 2.490.500	Rp. 0
Juni	Rp. 1.297.500	Rp. 22.825.000
Juli	Rp. 722.000	Rp. 200.000
Agustus	Rp. 3.001.500	Rp. 0
September	Rp. 2.693.000	Rp. 22.248.000
Oktober	Rp. 1.221.000	Rp. 200.000
November	Rp. 4.814.000	Rp. 0
Desember	Rp. 3.460.500	Rp. 0
Jumlah	Rp. 35.028.500	Rp. 45.473.000

Sedangkan untuk realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Tabel IV.7 Realisasi anggaran DIPA 05

Uraian		Jumlah	Prosentase (%)
Pagu	Rp.	82.899.000	100
Realisasi	Rp.	80.501.500	97,11
Sisa	Rp.	2.397.500	2,89

Dari tabel terlihat bahwa persentase realisasi dari DIPA 05 tahun 2024 sebesar 97,11%.

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun merupakan aset Barang Milik Negara (BMN) yang digunakan sepenuhnya dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-13 Madiun. Wujud dari sarana dan prasarana tersebut diantaranya adalah berupa tanah, bangunan gedung kantor, kendaraan dinas, peralatan kantor serta inventaris lainnya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan sarana dan prasarana kantor, perlu untuk memperhatikan tahapan-tahapan penatausahaan Barang Milik Negara yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan penghapusan serta terselenggaranya pengendalian terhadap kekayaan negara.

Salah satu langkah dalam pengelolaan BMN yang lebih tertib dan akuntabel dilaksanakan melalui penggunaan aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) yang telah dijalankan oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun selaku UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dimana laporan disampaikan secara periodik per semester ke Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku UAPPB-W (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah) dan juga melakukan rekonsiliasi ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang) Madiun secara periodik per semester.

1. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA





Di Tahun Anggaran 2025, Pengadilan Militer III-13 Madiun melaksanakan kegiatan belanja modal yaitu Pengadaan Peralatan dan Mesin. Pengadaan Peralatan dan Mesin berupa P.C Unit, NAS (*Network Attached Storage*), Almari Besi, AC Split dan Kursi Kerja Ekstrakomptabel. Pengadaan Peralatan dan Mesin tersebut bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tupoksi di Pengadilan Militer III-13 Madiun. Pengadaan Peralatan dan Mesin dilaksanakan dengan nilai pagu anggaran sejumlah Rp.193.200.000,- (Seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Rincian pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi sebagaimana diuraikan dalam tabel IV.8 di bawah.

Tabel IV.8 Rincian Pengadaan Sarana Dan Prasarana

No	Uraian Pengadaan	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
1.	AIO PC ASUS P440VAT-B5850WS (i5-13420H, 8GB, 512GB SSD, Win 11, 23.8" Touch)	3	17.500.000	52.500.000
2	NAS DS223 Synology Disk Station 2-bay 1.7 GHz 2GB RAM (Synology Hard Disk Drive 3.5 Inch SATA Client 4TB)	1	11.500.000	11.500.000
3	Lemari Besi Brother 3 Pintu	5	8.500.000	42.500.000
4	AC Split Gree 2 PK	5	10.000.000	50.000.000
5	AC Split Gree 1 PK	5	7.200.000	36.000.000
6	Kursi Besi Barstool SJY7	1	700.000	700.000
Total Nilai				193.200.000

2. SARANA DAN PRASARANA YANG DIMILIKI

A) Tanah dan Gedung Kantor

1. Tanah Pengadilan Militer III-13 Madiun

Berdasarkan pengelompokan aset Tanah dan Gedung Bangunan yang dimiliki Pengadilan Militer III-13 Madiun yaitu:





1) Aset tanah.

Tabel IV.9 Rincian Tanah

No	Nama Barang	Jenis Dokumen	Nilai Perolehan	Luas Tanah Seluruhnya	Alamat
1	Tanah Bangunan Gedung Kantor Pengadilan	Sertifikat Hak Pakai	4.683.750.000	2.500 m ²	Jl. Salak III Kel. Pandean, Kec. Taman, Kota Madiun

2) Aset Gedung Bangunan.

Tabel IV.10 Rincian Aset Gedung Bangunan

No	Nama Barang	Dokumen	Nilai Perolehan	Luas Bangunan	Jalan
1.	Bangunan Gedung Kantor Pengadilan Militer Tipe B	IMB Nomor 640-401.303/394/2011	4.423.083.600	1.000 m ²	Jl. Salak III Nol. 38 Kel. Pandean, Kec. Taman, Kota Madiun
2.	Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen	BAST Nomor W3.MII.02/12/PL.01/54/IV/2015	118.862.000	60 m ²	Jl. Salak III Nol. 38 Kel. Pandean, Kec. Taman, Kota Madiun
Total Nilai				Rp.	851,508,503

B) Peralatan Dan Mesin

BMN peralatan dan mesin yang dimiliki oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun dapat dibedakan menjadi :

- 1) Kendaraan dinas
- 2) Peralatan Mesin Non Tik
- 3) Peralatan Khusus Tik
- 4) Alat Besar
- 5) Aset Tetap Lainnya

Berdasarkan pengelompokan di atas, aset peralatan dan mesin yang dimiliki Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam tahun 2024 yaitu :

- 1) Kendaraan Dinas





Kendaraan dinas di Pengadilan Militer III-13 Madiun terdiri dari kendaraan dinas roda empat sebanyak 5 (lima) unit, dimana 3 (tiga) unit merupakan hasil pembelian melalui pengadaan, 1 (satu) unit merupakan sewa yang dibiayai dari anggaran Mahkamah Agung RI dan 1 (satu) unit merupakan hasil transfer masuk dari Ditjen Badilmiltun MARI. Sedang kendaraan dinas roda dua sebanyak 5 (lima) unit merupakan hasil pembelian melalui pengadaan. Tabel di bawah merupakan rincian kendaraan dinas:

Tabel IV.11 Daftar Rincian Kendaraan Dinas

No	Uraian	Tipe / Tahun Perolehan	Jumlah		Keterangan
1.	Kendaraan dinas roda 4	Toyota Kijang Innova Reborn 2.4G Tahun 2024	1	Unit	Sewa (Digunakan untuk operasional jabatan Kepala)
2.	Kendaraan dinas roda 4	Mitsubishi Xpander Ultimate 1.5 Tahun 2024	1	Unit	Digunakan untuk operasional kantor
3.	Kendaraan dinas roda 4	Toyota Kijang Innova 2.0E Tahun 2006	1	Unit	Digunakan untuk operasional kantor
4.	Kendaraan dinas roda 4	Toyota All New Avanza 1.5G Tahun 2011	1	Unit	Digunakan untuk operasional kantor
5.	Kendaraan dinas roda 2	Toyota Avanza 1.3 G Tahun 2007	1	Unit	Digunakan untuk operasional kantor
6.	Kendaraan dinas roda 2	Honda Supra X 125 Tahun 2006	1	Unit	Digunakan untuk operasional kantor
7.	Kendaraan dinas roda 2	Honda Megapro Tahun 2007	1	Unit	Digunakan untuk operasional kantor
8.	Kendaraan dinas roda 2	Honda Megapro Tahun 2008	2	Unit	Digunakan untuk operasional kantor
9.	Kendaraan dinas roda 2	Honda GL Max II	1	Unit	Digunakan untuk operasional kantor

Sedangkan nilai aset kendaraan dinas ditunjukkan oleh tabel di bawah ini :



Tabel IV.12 Daftar Kendaraan Dinas

No	Uraian	Jumlah			Nilai
1.	Kendaraan dinas roda 4	4	Unit	Rp.	772.984.503
2.	Kendaraan dinas roda 2	5	Unit	Rp.	78.524.000
Total Nilai				Rp.	851,508,503

2) Peralatan Mesin Non Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tabel IV.13 Daftar Peralatan Mesin Non Teknologi Informasi dan Komunikasi

No	Uraian	Jumlah			Nilai
1	Battery Charge	1	Unit	Rp.	1.210.000
2	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1	Unit	Rp.	1.500.000
3	Mesin Ketik Listrik	2	Unit	Rp.	5.000.000
4	Mesin Fotocopy Lainnya	2	Unit	Rp.	76.136.000
5	Lemari Besi/Metal	30	Unit	Rp.	163.335.340
6	Lemari Kayu	14	Unit	Rp.	66.231.300
7	Rak Besi	1	Unit	Rp.	25.850.000
8	Filing Cabinet Besi	9	Unit	Rp.	25.376.000
9	Brandkas	1	Unit	Rp.	5.000.000
10	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	1	Unit	Rp.	823.000
11	Tabung Pemadam Api	2	Unit	Rp.	39.490.000
12	CCTV - Camera Control Television System	1	Unit	Rp.	19.030.000
13	Papan Visual/Papan Nama	6	Unit	Rp.	1.200.000
14	Alat Penghancur Kertas	5	Unit	Rp.	9.460.000
15	LCD Projector/Infocus	1	Unit	Rp.	11.181.500
16	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	1	Unit	Rp.	1.990.000
17	Meja Kerja Kayu	55	Unit	Rp.	188.476.900
18	Kursi Besi/Metal	199	Unit	Rp.	162.049.560
19	Kursi Kayu	3	Unit	Rp.	11.000.000
20	Sice	7	Unit	Rp.	98.480.500
21	Meja Rapat	6	Unit	Rp.	25.884.515
22	Alat Kantor Lainnya	1	Unit	Rp.	26.994.550
23	Meja Kerja Kayu	80	Unit	Rp.	166.083.515
24	Kursi Besi/Metal	104	Unit	Rp.	261.670.200
25	Kursi Kayu	15	Unit	Rp.	48.245.910
26	Sice	5	Unit	Rp.	34.895.000
27	Bangku Panjang Kayu	32	Unit	Rp.	58.755.730
28	Meja Rapat	2	Unit	Rp.	23.679.500
29	Meja Komputer	16	Unit	Rp.	10.600.000
30	Kasur/Spring Bed	4	Unit	Rp.	15.900.000
31	Partisi	2	Unit	Rp.	64.929.960
32	Publik Astari (Pembatas Antrian)	3	Unit	Rp.	12.178.400
33	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2	Unit	Rp.	5.885.000

34	Mesin Pemotong Rumput	4	Unit	Rp.	9.603.000
35	Lemari Es	2	Unit	Rp.	3.460.000
36	A.C. Sentral	3	Unit	Rp.	65.115.000
37	A.C. Split	34	Unit	Rp.	235.575.500
38	Televisi	4	Unit	Rp.	29.155.000
39	Loudspeaker	4	Unit	Rp.	41.736.000
40	Sound System	2	Unit	Rp.	37.995.000
41	Microphone	7	Unit	Rp.	3.846.150
42	Lambang Garuda Pancasila	1	Unit	Rp.	1.000.000
43	Tiang Bendera	2	Unit	Rp.	2.200.000
44	Dispenser	6	Unit	Rp.	7.380.000
45	Mimbar/Podium	1	Unit	Rp.	750.000
46	Lambang Instansi	1	Unit	Rp.	4.732.214
47	Handy Cam	1	Unit	Rp.	4.234.000
48	Gordyin/Kray	20	Unit	Rp.	56.952.500
49	Kabel Roll	1	Unit	Rp.	143.000
50	Panggung	1	Unit	Rp.	3.752.000
51	Bracket Standing Peralatan	1	Unit	Rp.	2.155.620
52	Audio Mixing Console	1	Unit	Rp.	16.483.500
53	Microphone/Wireless MIC	6	Unit	Rp.	5.577.000
54	Microphone/Boom Stand	6	Unit	Rp.	698.500
55	Audio Master Control Unit	1	Unit	Rp.	3.960.000
56	Uninterruptible Power Supply (UPS)	26	Unit	Rp.	61.465.020
57	Microphone Cable	6	Unit	Rp.	891.000
58	Camera Digital	3	Unit	Rp.	19.159.990
59	LCD Monitor	1	Unit	Rp.	10.644.900
60	Connectors	1	Unit	Rp.	200.000
61	Broadband Amlifier	1	Unit	Rp.	1.200.000
62	Camera Conference	1	Unit	Rp.	25.518.900
63	Pesawat Telephone	10	Unit	Rp.	7.400.000
64	Facsimile	1	Unit	Rp.	2.500.000
65	Finger Printer Time and Attandance Acces Control System	2	Unit	Rp.	11.787.000
66	Kursi Dorong	1	Unit	Rp.	1.975.000
67	Alat Kedokteran Umum Lainnya	2	Unit	Rp.	1.893.000
68	Wheel Chair (Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis)	1	Unit	Rp.	14.256.000
69	Alat Kesehatan Umum Lainnya	4	Unit	Rp.	5.850.000
Nilai Total				Rp.	2.369.767.174,00

3) Peralatan Khusus Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tabel IV.14 Daftar Peralatan Khusus Teknologi Informasi dan Komunikasi

No	Uraian	Jumlah	Nilai
----	--------	--------	-------





1.	Internet	1	Unit	Rp.	96.155.000
2.	Komputer Jaringan Lainnya	2	Unit	Rp.	17.840.000
3.	P.C Unit	46	Unit	Rp.	597.562.710
4.	Lap Top	27	Unit	Rp.	370.120.010
5.	CPU (Peralatan Personal Komputer)	1	Unit	Rp.	18.000.000
6.	Monitor	1	Unit	Rp.	1.540.000
7.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	27	Unit	Rp.	75.167.000
8.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	9	Unit	Rp.	75.967.350
9.	External/ Portable Hardisk	1	Unit	Rp.	11.500.000
10.	Peralatan Personal Komputer Lainnya	1	Unit	Rp.	2.860.000
11.	Server	5	Unit	Rp.	269.365.000
12.	Router	2	Unit	Rp.	12.606.000
13.	Rak Server	2	Unit	Rp.	13.366.590
14.	Kabel UTP	2	Unit	Rp.	3.010.000
15.	Switch	12	Unit	Rp.	4.158.000
Nilai Total				Rp.	1.569.217.660,00

4) Alat Besar

Tabel IV.15 Daftar Alat Besar

No	NUP	Nama Barang	Kondisi	Merk/ Tipe	Nilai Perolehan Pertama
1	1	Stationary Generating Set	Rusak Ringan	Perkins Lovol/ Rexford	Rp. 191.800.000
Jumlah					Rp. 191.800.000

5) Aset tetap lainnya

Tabel V.16 Daftar Aset tetap lainnya

No	NUP	Nama Barang	Kondisi	Merk/ Tipe	Nilai Perolehan Pertama
1	1	Monografi	Baik	Buku Batas Kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Hakim	Rp. 85.000
2	2	Monografi	Baik	Buku Gagasan tentang Integritas, Intelektualitas dan Kapabilitas	Rp. 85.000
Jumlah					Rp. 170.000





3. PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA

Pemeliharaan sarana dan prasana dilakukan secara rutin sesuai program kerja yang telah disusun. Upaya pemeliharaan ini didukung oleh anggaran dari DIPA 01. Pemeliharaan yang dilakukan meliputi :

- Pemeliharaan gedung dan bangunan kantor seluas 1.000 m² senilai Rp.117.000.000,- (*seratus tujuh belas juta rupiah*)
- Pemeliharaan peralatan dan mesin, yang terdiri dari pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan alat pengolah data serta pemeliharaan inventaris kantor lainnya. Senilai Rp. 158.000.000,- (*seratus lima puluh delapan juta rupiah*).

4. PENGHAPUSAN SARANA DAN PRASARANA

Dari seluruh aset BMN di Pengadilan Militer III-13 Madiun yang terdaftar dalam aplikasi SIMAK-BMN, terdapat beberapa BMN yang mengalami rusak parah, sehingga tidak dapat dipergunakan atau diambil manfaatnya lagi. BMN yang rusak parah ini sudah diidentifikasi jenis barang, jumlah barang serta nilai barang.

Di tahun 2025 telah dilakukan pengajuan izin penjualan aset BMN Pengadilan Militer III-13 Madiun kepada Pengguna Barang yaitu Sekretaris MARI dan telah disetujui dengan Surat Keputusan Ijin Penjualan Aset pada Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 15528/SEK/PL1.2/X/2025 tanggal 13 Oktober 2025 serta telah dibentuk Panitia Penghapusan BMN berdasarkan Surat Keputusan Kadilmilti III Surabaya tentang Panitia Penghapusan Barang Milik Negara pada Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 130 tanggal 14 Februari 2025. Selanjutnya Pengadilan Militer III-13 Madiun juga telah menindak lanjuti dengan mengajukan permohonan lelang di KPKNL Madiun melalui portal Lelang dengan nomor registrasi : 537920.2026.01.196465, dengan status permohonan saat ini sedang dalam proses permohonan lelang.

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

1) Implementasi e-Berpadu

Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk Layanan Permohonan Izin Penggeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan,





Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan.

2) Implementasi *e-court*

e-court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar/Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara elektronik.

- a. e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
- b. e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
- c. e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)
- d. e-Litigation (Persidangan secara online)

Namun, untuk saat ini, jajaran Pengadilan Militer belum menggunakan e-court dikarenakan perkara yang ditangani adalah perkara pidana. Sementara e-court sendiri adalah untuk perkara perdata. Namun seiring dengan perkembangan teknologi informasi TI kedepan sesuai visi dan misi Mahkamah Agung RI maka e-court juga akan digunakan untuk perkara pidana.

3) Implementasi SIPP yang didalamnya ada fitur Smart Majelis dan juga e-Register

SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) merupakan salah satu aplikasi berbasis web, Peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dalam Mewujudkan Peradilan Militer yang Modern, dalam peningkatan manajemen perkara serta kemudahan masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh informasi perkara, Kegunaan dari SIPP selain untuk mempermudah administrasi perkara juga sebagai alat penelusuran terhadap data perkara yang masuk di Pengadilan Militer III-13 Madiun mulai dari Register perkara, status perkara hingga perkara tersebut di putus.

Selama tahun 2025 ini, Pengadilan Militer III-13 Madiun mendapatkan kepercayaan dari satuan atas untuk menjadi pilot project dalam penerapan fitur baru yakni Smart Majelis di SIPP. Fitur ini berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dikembangkan Mahkamah Agung untuk menunjuk majelis hakim secara otomatis dan objektif, mencegah





intervensi subjektif serta konflik kepentingan dengan mempertimbangkan kompetensi, beban kerja, dan kualifikasi hakim, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas peradilan. Selain fitur Smart Majelis, di tahun 2025 ini terdapat pula penambahan fitur e-Register didalam ekosistem elektronik berkas perkara. Fitur ini akan menggantikan proses manual dalam pencatatan/register perkara yang selama ini masih menggunakan metode manual.

Seiring dengan berkembangnya teknologi serta kebutuhan dan dalam rangka berusaha memberikan layanan terbaik SIPP selalu dikembangkan hingga tahun 2025 ini versi SIPP adalah versi 6.01.

Sarana pendukung Teknologi Informasi terkait SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) di pengadilan Militer III-13 Madiun meliputi:

1. Komputer Server dengan spesifikasi:
 - a. Merk : Fujitsu PRIMERGY RX100 S7 Server.
 - b. CPU : Intel(R)Xeon(R)CPU E3-1230 V2@3.30 Ghz
 - c. Memory : 8 Gb
 - d. Hard Disk : 300 Gb
 - e. OS : Linux centos 7
2. Router
 - a. Merk : MikrotikRB1100AHX2
 - b. CPU : Freescale P2020 1066MHz Dual Core
 - c. Main Storage : 64 MB
 - d. RAM : 1,5 Gb
 - e. LAN Port : 13 Port
 - f. OS : Router OS
3. Bahwa dalam mendukung pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan tranparansi peradilan pada bulan November 2021 Pengadilan Militer III-13 mendapatkan dukungan dari Mahkamah Agung berupa :
 - a. Server dengan spesifikasi:
 1. Merk : Fujitsu TX1330M4
 2. CPU : Intel Xeon E-2134
 3. Memory : 32 GB
 4. Hard Disk : 2 x 1TB
 - b. Komputer PTSP





1. Merk : HP AIO ProOne 600 G5
2. CPU : Intel Core i5
3. RAM : 4GB
4. Hard Disk : 1TB
5. OS : Windows 10
- c. UPS
 1. Merk : APC Back-Up BX1400U-MS
 2. DayaKeluar : 1400VA/700W
 3. Form factor : Tower
- d. Kiosk Touchscreen
 1. Merk : Vestouch
 2. OS : Android
 3. Display : 21,5 Inch
- e. Rak Server
 1. Merk : Indorack
 2. Ukuran : 19 Inch
 3. Jenis : Close rack Glass Door

4. Komputer Client yang berfungsi untuk input data perkara berdasarkan tupoksi masing-masing, rata-rata menggunakan komputer yang memadai serta menggunakan system operasi Windows 7 atau di atasnya. Sinkronisasi data dari server local ke server Mahkamah Agung dilakukan setiap hari agar data perkara selalu terupdate. SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) web Pengadilan Militer III-13 Madiun dengan alamat sipp.dilmil-madiun.go.id juga dilakukan sinkronisasi setiap hari sehingga data SIPP Web Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bisa diakses oleh masyarakat umum selalu terupdate.

One Day One Publish merupakan bentuk pelayanan kepada publik, dalam hal ini khususnya terhadap pencari keadilan, dimana Pengadilan militer III-13 Madiun mempublikasikan Informasi perkara maksimal 1 (satu) hari setelah perkara tersebut diputus. Akan tetapi Pengadilan Militer III-13 Madiun saat ini terus berupaya melaksanakan Pelayanan *Same day Publish*, yaitu mempublikasikan pada hari yang sama pada saat perkara tersebut diputus. Hal ini dapat terlaksana karena pada Aplikasi SIPP (Sistem





Informasi Penelusuran Perkara) versi 6.0.1 telah terintegrasi dengan Direktori Putusan Mahkamah Agung, sehingga memudahkan Majelis Hakim dalam mengupload Putusan dan pada hari itu juga Putusan tersebut dapat langsung terupload ke Direktori Putusan Mahkamah Agung (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>) untuk dipublikasikan.





BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan suatu bentuk komitmen Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dalam memberikan pelayanan informasi kepada pencari keadilan. Pengadilan sebagai benteng terakhir penegak hukum harus terus menerus memperbaiki system Pengadilan guna meningkatkan kepercayaan publik, salah satu wujud dari Badan peradilan yang Agung adalah Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Salah satu regulasi yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yaitu SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Janurai 2011 tentang Pedoman Pelayanan informasi di pengadilan, SK KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Pelayanan prima harus terus ditingkatkan diseluruh Direktorat Jenderal Badan Peradilan, terutama pada pelayanan yang masih mendapat keluhan dari publik.

Untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia yang unggul/prima (*Indonesia Court Performance Excellent-ICPE*), Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tanggal 05 s.d. 06 Oktober 2017 berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Badilmiltun MARI Nomor 506/Djmt/Kep/9/2017 Tanggal 11 September 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah melaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu yang dilakukan oleh Tim Assesor Ditjen Badilmiltun MARI, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 bertempat di Hotel Clarion Makassar Sulawesi Selatan, Pengadilan Militer III-13 Madiun menerima Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dengan predikat **“A”** (*Excellent*) Nomor





TAPM.03-MIL/QMR/SERTIFIKAT/10/2017 yang ditandatangani oleh Dirjen Badilmiltun MARI. Kemudian pada tanggal 13 s.d. 15 Juli 2020 telah dilakukan *surveillance* Akreditasi oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dengan predikat **“A”** (*Excellent*) dengan Nomor TAPM.04-MIL/QMR/SERTIFIKAT/11/2020. Pencapaian akreditasi tersebut merupakan pemenuhan pengadilan atas tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan peradilan yang prima dan berkualitas.

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Pengadilan Militer III-13 Madiun sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi masyarakat pencari keadilan, berkewajiban untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Sebelum ini kondisi pelayanan di Pengadilan Militer III-13 Madiun masih terpecah berada di 2 (Dua) lantai, sehingga dirasakan tidak efektif dan efisien. Selain itu, kritik masyarakat terhadap Pengadilan yang menganggap selama ini tidak transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, serta masih terjadinya interaksi langsung yang kurang transparan antara pencari keadilan dengan aparat pengadilan yang berpotensi munculnya KKN, sehingga mengundang kritik dari pihak luar misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyoroti keberadaan tamu. Merespon masalah tersebut, di mana secara ideal sebuah badan peradilan haruslah berorientasi pada pelayanan publik yang prima sebagai salah satu penjabaran visi badan peradilan yakni terwujudnya badan peradilan yang agung, dan sejalan dengan agenda reformasi birokrasi peningkatan pelayanan publik, maka tercetus pemikiran untuk melakukan terobosan atau inovasi dengan mengambil langkah strategis dengan menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Gate Integrated Service*) yang transparan dan akuntabel sebagai salah satu solusi, yang meliputi semua urusan administrasi baik bidang teknis maupun nonteknis. Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Gate Integrated Service*) di Pengadilan Militer III-13 Madiun, sama sekali tidak mengurangi ketentuan tentang Pedoman





Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang sudah diatur dalam Buku II, tetapi semata-mata dimaksudkan untuk lebih mengoptimalkan pelayanan serta untuk mencegah munculnya KKN akibat adanya interaksi langsung masyarakat pencari keadilan dengan Aparat/Pejabat Pengadilan yang kurang transparan di hadapan publik, sehingga dengan penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Gate Integrated Service*), diharapkan masyarakat pencari keadilan akan mendapatkan pelayanan peradilan yang prima yakni peradilan sederhana, murah, akuntabel, responsibility, transparan, efektif, efisien dan ekonomis atau SMART E3 sebagaimana menjadi motto Pengadilan Militer III-13 Madiun “Cintai Profesi Jaga Institusi”. Dengan sistem tersebut diharapkan pula pelayanan yang diberikan menjadi terstruktur dan terukur (*direct service*) dan akan meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik serta tidak terjadi lagi KKN di Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Seperti layaknya suatu sistem, maka untuk berhasilnya pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Gate Integrated Service*) ini akan sangat ditentukan oleh semua komponen baik dari internal Pengadilan Militer III-13 Madiun, Pemerintah, Aparat penegak hukum, maupun masyarakat pada umumnya khususnya para pencari keadilan. Karena itu, dibutuhkan komitmen, kerja keras, kerjasama dan dukungan dari kita semua, termasuk kontrol atau evaluasi dalam pelaksanaannya.

Jenis-jenis Layanan Peradilan yang pelaksanaannya secara terpadu yang dilaksanakan pada Pengadilan Militer III-13 Madiun secara terpadu yaitu:

1. Kesekretariatan

Menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan kesekretariatan Pengadilan Militer III-13 Madiun, serta memberikan Informasi berkaitan dengan kesekretariatan.

2. Kepaniteraan

Kepaniteraan ini tersusun ada 2 bagian, sebagai berikut:

- a. Kepaniteraan Muda Pidana mempunyai tugas sebagai berikut:





- 1) Menerima pelimpahan berkas perkara pidana dari Oditur Militer.
 - 2) Menerima permohonan banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi.
 - 3) Menerima permohonan pencabutan banding, kasasi dan peninjauan kembali.
 - 4) Menyerahkan ketetapan penahanan dari Hakim Ketua dan atau perpanjangan penahanan yang sudah ditandatangani Kepala Pengadilan.
 - 5) Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana.
- b. Kepaniteraan Muda Hukum mempunyai tugas sebagai berikut:
- 1) Melayani permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana.
 - 2) Melayani permohonan surat izin untuk melaksanakan penelitian dan riset.
 - 3) Melayani permohonan keterangan data perkara dan salinan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - 4) Melayani permohonan legalisasi surat.
 - 5) Melayani permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144.
 - 6) Melayani permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon.
 - 7) Memberikan Informasi jadwal persidangan setiap hari kepada para pihak yang berkepentingan.
 - 8) Penanganan pengaduan/SIWAS-MARI.
- c. Pengaduan
- Petugas pengaduan menerima pengaduan mengenai seluruh aspek penyelenggaraan pengadilan dan mengenai perilaku aparat pengadilan.
- d. Meja Informasi
- Merupakan tempat pelayanan informasi publik di Pengadilan yang dilengkapi dengan berbagai sarana atau fasilitas





penyelenggaraan pelayanan informasi lainnya yang meliputi sebagai berikut:

1) Prinsip tata kerja penyelenggara layanan terpadu.

Pelaksanaan Layanan terpadu ini dilaksanakan melalui system Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Gate Integrated Service*). Untuk memudahkan pelayanan, maka pelaksanaannya dibagi menjadi 3 (Tiga) meja Pelayanan, antara lain:

- a. Meja 1 Pelayanan dibidang Kesekretariatan, melayani persuratan dan para tamu yang membutuhkan Informasi terkait Pengadilan Militer III-13 Madiun.
- b. Meja 2 Pelayanan dibidang kepaniteraan, melayani semua jenis pelayanan yang berhubungan dan berkaitan dengan Perkara.
- c. Meja 3 Pelayanan Pengaduan, melayani pengaduan mengenai seluruh aspek penyelenggaraan pengadilan dan mengenai perilaku aparat pengadilan.

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Gate Integrated Service*) tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh semua Kepaniteraan Muda dan Kepala Sub Bagian yang ada di pengadilan dalam waktu dan tempat yang bersamaan (*front office*), dengan menunjuk petugas khusus untuk bertugas di Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara bersamaan dan dalam menjalankan tugas, petugas tersebut akan diawasi dan dipimpin oleh para Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian secara bergantian.

Segala tindakan administrasi baik yang bersifat teknis maupun yang bersifat non teknis yang dilaksanakan di unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan dengan cara sederhana dan mudah diakses oleh para pencari keadilan dan dilaksanakan secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh sebagai penyelenggara kebijakan pengadilan.

Dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini, tentu dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai dan untuk hal itu Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menyediakan tempat yang





cukup representatif yakni pada salah satu ruangan yang berada di lantai 1 (satu) gedung Kantor Pengadilan Militer III-13 Madiun sebagai tempat Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2) Tata kerja pengaduan

Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Gate Integrated Service*), sesuai Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun telah ditetapkan persyaratan-persyaratan layanan peradilan terpadu satu pintu sesuai ketentuan yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur dan Standar pelayanan Peradilan, di mana Pemohon wajib memenuhi semua persyaratan layanan peradilan yang dimohonkan dan merupakan dasar untuk pemrosesan dan penyelesaian permohonan layanan.

Untuk memudahkan pemohon dalam memenuhi semua yang diperlukan pemohon terutama syarat-syarat yang harus dipenuhi, tata cara pemrosesan dan jangka waktu penyelesaian pemrosesan, maka petugas pelayanan akan memberi informasi tentang persyaratan yang harus dipenuhi.

Petugas pelayanan menerima, meneliti segala persyaratan layanan yang diajukan pemohon serta mencatat identitas pemohon dalam register dan formulir yang telah disediakan, kemudian setelah semua persyaratan telah dipenuhi pemohon, petugas pelayanan meneliti dan memilah untuk diproses lebih lanjut. Petugas pelayanan di masing-masing bidang dapat memberi tahu jangka waktu penyelesaian kepada pemohon, sehingga pemohon dapat melakukan tugas tugas lain dan datang kembali mengambil hasil sesuai waktu yang telah dijanjikan (*direct service*).

Selain itu, demi memudahkan para pencari keadilan dalam memberikan aduan, saran dan kritik, Pengadilan Militer III-13 Madiun memberikan sarana berupa survey Indeks Kepuasan Masyarakat yg bisa diakses secara elektronik, dan juga untuk pihak-pihak yang berperkara, ada sebuah aplikasi bernama e-SIDANGKU, yakni aplikasi informasi persidangan berbasis android, yang mana di dalamnya terdapat berbagai jenis informasi terkait persidangan yang





dijalani oleh terdakwa, berikut form pengaduan bilamana disinyalir ada penyimpangan yang terjadi.

Untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, masing-masing bagian (para panitera muda) telah menetapkan pekerjaan yang terukur waktu penyelesaiannya (terlampir) dengan mengacu kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Selain itu, untuk tertibnya pelayanan, maka digunakan sistem antrian secara elektronik berupa aplikasi antrian tamu, dimana tamu akan dibagi sesuai dengan jenis layanan nya, yang kemudian nantinya akan dipanggil oleh petugas PTSP, sehingga proses antrian tamu dapat berjalan dengan lancar dan tertib.

Untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat pencari keadilan, maka dalam ruangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah dipasang bagan prosedur alur penanganan perkara, prosedur pengaduan, bahkan di meja pelayanan telah disiapkan brosur persyaratan dari semua jenis layanan dan brosur-brosur pelayanan lainnya yang dapat dibaca di tempat Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan khusus seperti difabel, disabilitas atau keterbatasan diri, ibu hamil dan lansia, telah disediakan pula tempat khusus (*priority seats*).

3) Tata Kerja Pemrosesan PTSP

Supaya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Gate Integrated Service*) ini dapat berjalan terarah dan terpadu, maka diperlukan adanya tata kerja pemrosesan sebagai berikut:

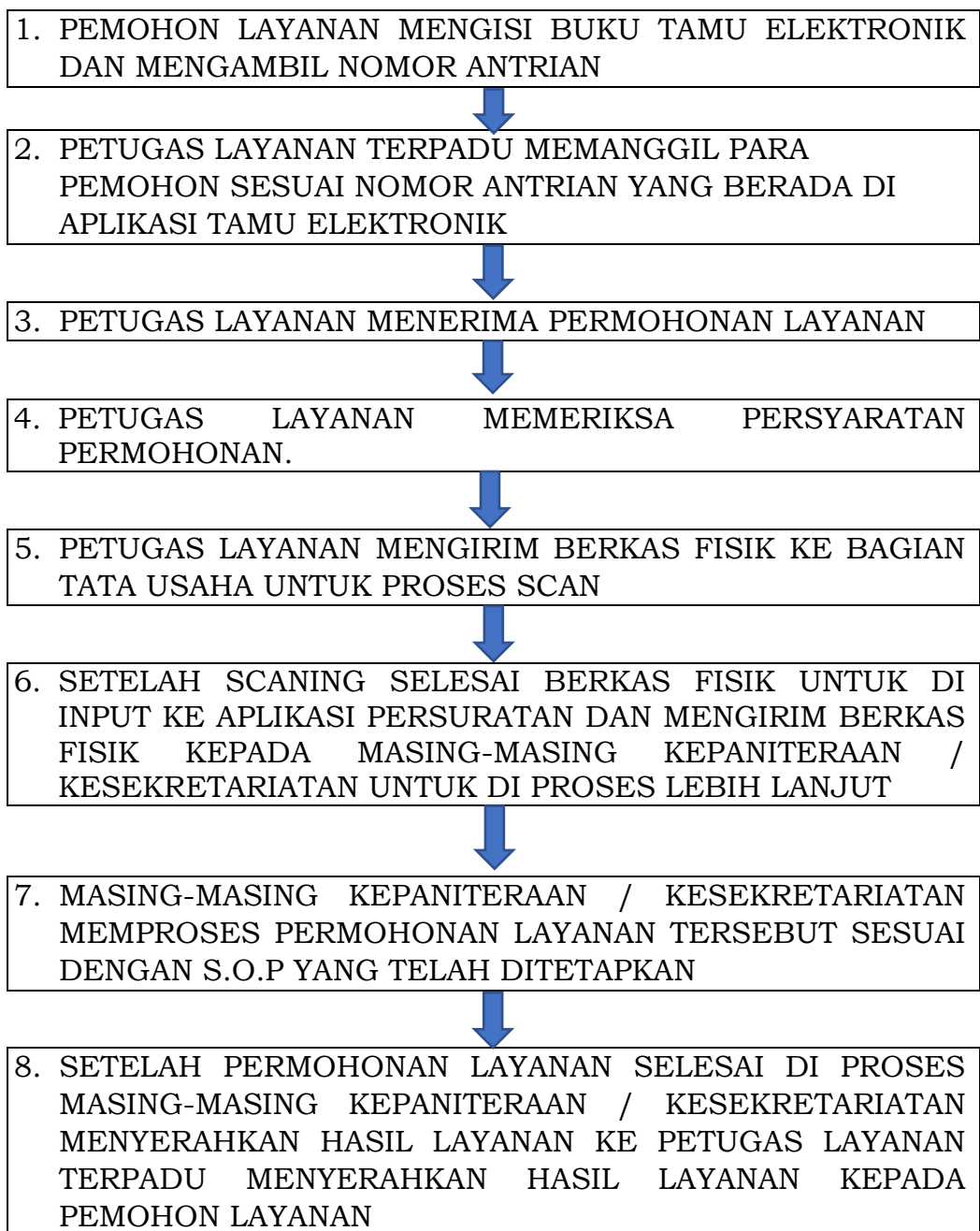
- a. Pemohon mencetak nomor antrian yang berada di aplikasi tamu elektronik sesuai dengan jenis layanannya.
- b. Pemohon wajib memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan untuk setiap layanan peradilan yang dimohonkan dan merupakan dasar untuk pemrosesan serta penyelesaian permohonan layanan.
- c. Petugas PTSP mencatat, memverifikasi dan meneruskan kelengkapan berkas/dokumen ke *backoffice* untuk diproses sesuai SOP yang telah ditentukan





4) Alur Penyelesaian Layanan terpadu

Adapun alur penyelesaian layanan terpadu yang berada di Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah sebagai berikut:



Sebagaimana telah diuraikan di atas, penyelesaian jenis-jenis pelayanan terpadu harus terukur agar masyarakat pencari keadilan mendapatkan kepastian penyelesaiannya. Untuk memastikan hal itu, maka dalam SOP tentang PTSP telah ditentukan jangka waktu penyelesaian jenis-jenis layanan terpadu sebagai berikut:





1. KESEKRETARIATAN

NO.	Jenis Pelayanan	Waktu	Keterangan
1.	Surat / Berkas diterima oleh Subbag Umum dan Keuangan, diberikan nomor agenda surat masuk dan dilakukan proses scan pada surat tersebut. Selanjutnya dilakukan penginputan kedalam aplikasi SIMPAN, sehingga menghasilkan bukti tanda terima yang telah ditandatangani oleh Staf Sub. Bag. Umum dan Keuangan kemudian dilakukan proses Disposisi sesuai isi surat	15 Menit	
2.	Surat / Berkas dalam kategori perkara atau Umum, Undangan, Kepegawaian, secara otomatis dalam aplikasi SIMPAN ditujukan kepada Kasubbag Umum dan Keuangan dilanjutkan ke Sekretaris kemudian terakhir Kadilmil.	15 Menit	
3.	Semua surat/berkas yang telah ditujukan kepada Kepala melalui aplikasi SIMPAN selanjutnya Kepala melakukan disposisi surat kepada Panitera atau Sekretaris dan semua surat/berkas yang telah ditujukan kepada Waka melalui aplikasi SIMPAN ditujukan	15 Menit	





	kepada Panitera untuk didisposisi kepada Ka. Sub. Bag atau Panitera Muda kemudian Staf Sub. Bag. Umum dan Keuangan menyerahkan fisik dari surat / berkas tersebut sesuai disposisi Panitera atau Sekretaris kepada Ka. Sub. Bag atau Panitera Muda untuk didisposisi kepada staf pada bagian masing-masing untuk ditindak lanjuti sesuai disposisinya.		
4.	Surat yang memerlukan jawaban/ tanggapan, masing-masing harus sudah dijawab/ ditanggapi dan diselesaikan serta wajib mengupload hasil pekerjaan/tindak lanjut surat melalui aplikasi SIMPAN. Sehingga Kadilmil, Waka, Panitera, Sekretaris, Panmud, Ka. Sub. Bag dapat memeriksa hasil pekerjaan / tindak lanjut setiap surat yang sudah dilaksanakan oleh staf	15 Menit	
5.	Dalam Kategori Surat Delegasi pada aplikasi SIMPAN yang ditujukan secara otomatis kepada Panitera, oleh Staf Sub. Bag. Umum dan Keuangan pada hari itu juga menyerahkan Fisik dari Surat Delegasi kepada	15 Menit	





	Panitera kemudian Panitera akan mendisposisikan surat delegasi kepada Staf Panitera wajib mengupload hasil pekerjaanya pada aplikasi SIMPAN.		
--	--	--	--

2. KEPANITERAAN

a. Pelayanan Administrasi Kepaniteraan Muda Pidana

NO	Jenis Pelayanan	Waktu	Keterangan
1.	Menerima pelimpahan berkas perkara pidana dari Oditur Militer secara fisik dan elektronik melalui e-Berpadu.	15 Menit	
2.	Menerima permohonan banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi	15 Menit	
3.	Menerima permohonan pencabutan banding, kasasi dan peninjauan kembali	15 Menit	
4.	Menerima permohonan perpanjangan penahanan dan menyerahkan penetapan perpanjangan penahanan yang sudah ditandatangani Kepala Pengadilan	15 Menit	
5.	Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana / kekhususan baik secara konvensional atau secara elektronik melalui e-berpadu.	30 Menit	

b. Pelayanan Administrasi Kepaniteraan Muda Hukum





NO	Jenis Pelayanan	Waktu	Keterangan
1.	Surat permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana	30 Menit	
2.	Permohonan surat izin yang sudah ditandatangani Kepala Pengadilan untuk melaksanakan penelitian dan riset	1 Jam	
3.	Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap	30 Menit	
4.	Permohonan legalisasi surat	15 Menit	
5.	Permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144	30 Menit	
6.	Permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon	30 Menit	
7.	Informasi jadwal persidangan setiap hari kepada para pihak yang berkepentingan	30 Menit	

3. PELAYANAN PENGADUAN

NO	Jenis Pelayanan	Waktu	Keterangan
1.	Penanganan Pengaduan / SIWAS MARI	30 Menit	





Sesuai dengan Piagam Penghargaan dari Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 03-MIL/DJMT/PTSP/ SERTIFIKAT/09/2018, Pengadilan Militer III-13 Madiun kembali mendapat prestasi yang membanggakan, yaitu memperoleh Juara III dalam perlombaan Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di lingkungan Peradilan Militer. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI kepada Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun, di Denpasar, Bali. Dan pada tahun 2025 ini, Pengadilan Militer III-13 Madiun juga memperoleh 2 Penghargaan dari Mahkamah Agung RI, yakni Peringkat 2 Peradilan Terbaik dalam Survey Kepuasan Masyarakat Kategori Pengadilan Militer tipe B dan juga Penghargaan Peringkat 2 Pengadilan dengan Keterbukaan Informasi kategori Pengadilan Militer Tipe B.

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik terhadap Masyarakat pencari keadilan dan demi mewujudkan Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yakni “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”, maka Pengadilan Militer III-13 Madiun selaku badan peradilan di bawahnya juga tak lelah untuk berinovasi. Berikut beberapa inovasi yang dibuat oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun:

1. Website Pengadilan Militer III-13 Madiun

Pada halaman website yang dimiliki Pengadilan Militer III-13 Madiun ini pada tahun 2025 ini yang terbaru ada perombakan website yang lebih rapih dan estetik, dan juga sudah menyesuaikan dengan standarisasi website yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI. Website yang baru ini pun sudah dapat menyesuaikan dengan tampilan gawai dari masing-masing pengakses. Selain itu, website ini juga telah dilengkapi dengan fitur-fitur yang ramah terhadap penyandang disabilitas dengan hadirnya fitur *Accessibility Menu* dan juga *Text to Speech* dengan tampilan sebagai berikut:





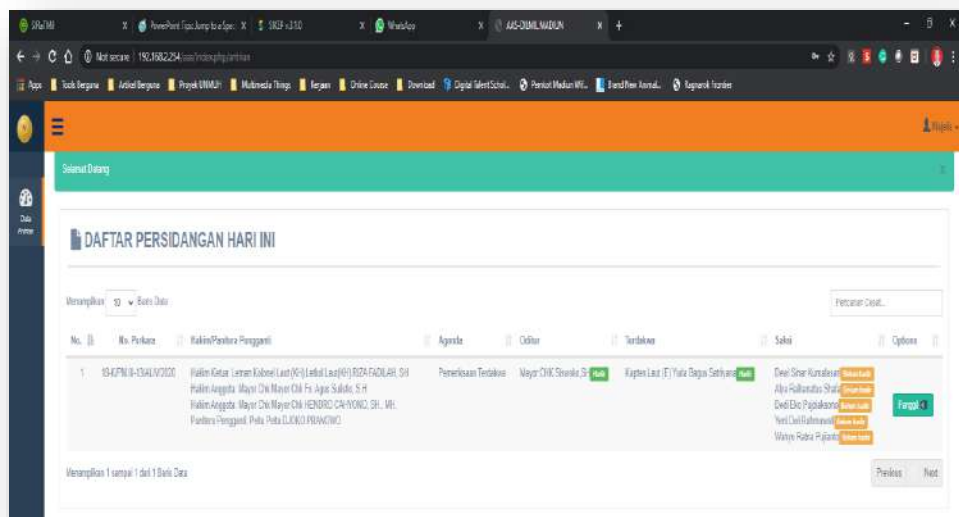
Tampilan Website:



2. Aplikasi SIAP (Sistem Informasi Announcement Persidangan)

Aplikasi SIAP dirancang oleh tim IT Dilmil III-13 Madiun sebagai bentuk penyelesaian masalah yang ditemukan di lapangan. Sebelumnya, Provost kesulitan untuk melakukan koordinasi dengan Panitera terkait agenda persidangan mana yang lebih didahulukan, karena tidak ada media untuk melakukan monitoring tamu persidangan yang telah hadir. Untuk itu, tim IT berinisiatif untuk membuat sebuah aplikasi, yang data-datanya bersumber dari SIPP dan etamil, yang kemudian akan memunculkan data tamu persidangan secara komplit dan real-time. Selain itu, didalam aplikasi juga terdapat tombol 'Panggil' untuk tamu persidangan yang sudah lengkap. Tombol ini begitu di klik akan terkoneksi dengan sound system yang ada di area kantor, jadi para tamu persidangan bisa mempersiapkan diri di ruang sidang. Aplikasi SIAP bisa dilihat secara transparan baik oleh masyarakat pencari keadilan dan tamu persidangan yang hadir di Pengadilan Militer III-13 Madiun sehingga para pencari keadilan mengetahui atas kesiapan pelaksanaan persidangan.

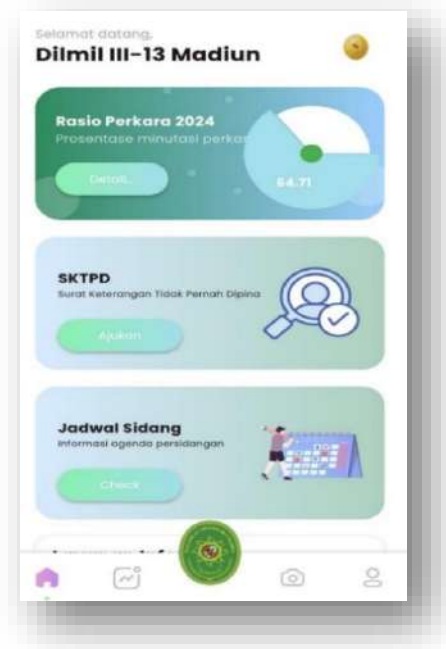
- Halaman dashboard dari aplikasi SIAP





3. Aplikasi Mobile MMC

Aplikasi Mobile MMC adalah pengembangan dari aplikasi e-SIDANGKU, Dimana di dalamnya terdapat seluruh informasi terkini Pengadilan Militer III-13 Madiun, beserta ink ke semua sosial media Pengadilan Militer III-13 Madiun. Tak hanya itu, di dalam aplikasi ini juga terdapat form untuk kepengurusan surat keterangan tidak pernah dipidana yang dapat diakses oleh public secara online, yang mana sebelumnya pihak yang membutuhkan surat ini harus datang ke kantor Pengadilan Militer III-13 Madiun (gambar terlampir).



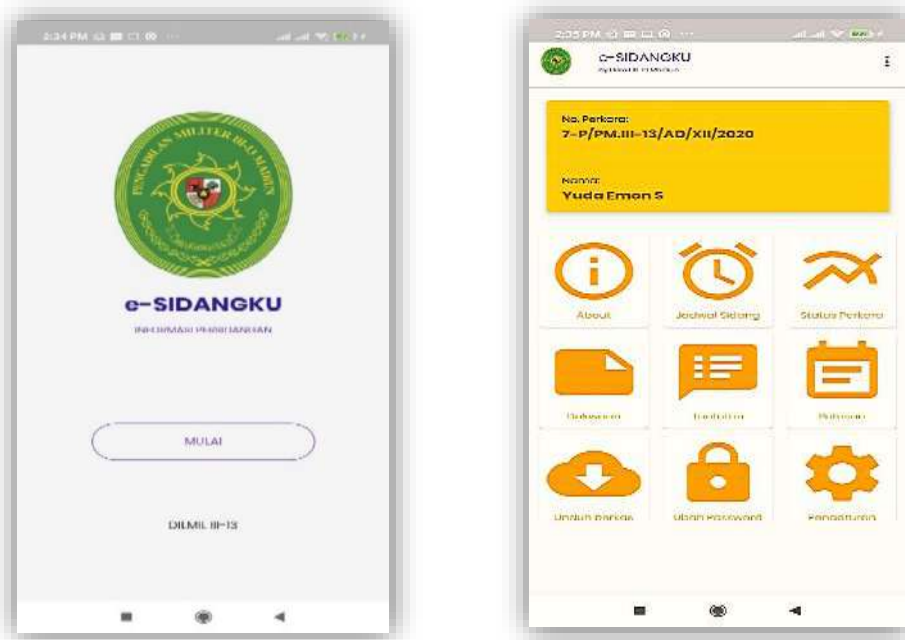
4. Aplikasi e-SIDANGKU

Aplikasi e-SIDANGKU adalah sebuah inovasi dari Pengadilan Militer III-13 Madiun yang berupa aplikasi untuk para pihak berperkara dalam memperoleh informasi terkait persidangan yang tengah mereka jalani secara mudah, efektif, dan efisien. Aplikasi ini dapat diunduh oleh pemilik Ponsel berbasis Android di Google Play Store. Didalamnya terdapat menu Jadwal Persidangan, Status Perkara, Dakwaan, Pengaduan, dan Unduh Salinan Putusan.





Terdapat pula fitur pengingat untuk memastikan agar para pihak berperkara tidak lupa akan jadwal persidangan yang akan mereka jalani. (gambar terlampir).



5. Public Service

Publik (*Public Service*) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public dalam hal ini Pengadilan Militer III-13 Madiun. Dalam mengimplementasikan *Public Service* maka Pengadilan Militer III-13 Madiun menyediakan area pelayanan public bagi Masyarakat Pencari Keadilan dan para tamu persidangan untuk melepas penat dan dahaga ketika menunggu jalannya proses persidangan yang sedang berlangsung. Tersedia air mineral, kopi, teh dan snack yang dapat dinikmati oleh para tamu persidangan yang disediakan gratis oleh kantor, yang dana nya berasal dari sumbangan sukarela para anggota Pengadilan Militer III-13 Madiun. Hal ini merupakan wujud nyata Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam mempertahankan Predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).

6. Ruang Tunggu Terbuka

Ruang tunggu terbuka merupakan salah satu bagian dari *area public service* yang berada di luar bangunan yang kegunaannya sangat penting bagi siapa saja untuk berbagai aktivitas. Dalam pemenuhan pelayanan bagi





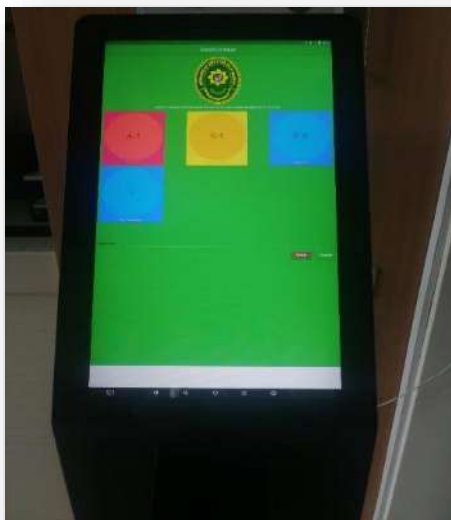
pencari keadilan, untuk itu Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menyediakan ruang tunggu bagi para tamu persidangan dan masyarakat pencari keadilan. (gambar terlampir).



7. Aplikasi Nomor Antrian Tamu

Untuk tertibnya pelayanan, maka Pengadilan Militer III-13 Madiun ini menggunakan sistem antrian secara elektronik berupa aplikasi antrian tamu, dimana tamu akan dibagi sesuai dengan jenis layanan nya, yang kemudian nantinya akan dipanggil oleh petugas PTSP, sehingga proses antrian tamu dapat berjalan dengan lancar dan tertib. (gambar terlampir).





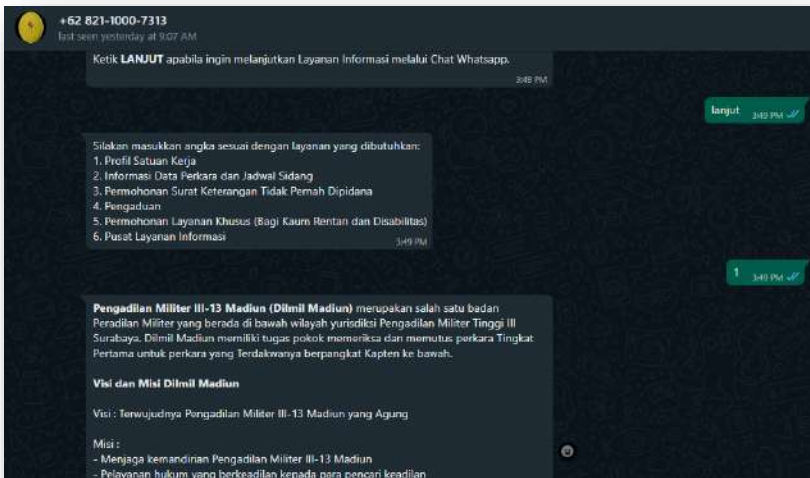
Tiket Antrian					
#	No Antrian	Loket	Jam Datang	Keterangan	Aksi
1	P-01	Kepaniteraan	15:32:53	Menunggu	Panggil
2	S-01	Kesekretariatan	15:32:49	Menunggu	Panggil
3	S-02	Kesekretariatan	15:32:51	Menunggu	Panggil

© 2021

Ditnil III-13 Madiun

8. Inovasi Layanan Khusus Informasi Digital Whatsapp pada Website dan Sosial Media Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Seiring berkembangnya zaman, Masyarakat mulai mengenal teknologi informasi. Misalnya, penggunaan smartphone yang hampir semua kalangan memiliki perangkat jenis ini. Mereka juga sangat merasakan kemudahan dalam segala hal termasuk mendapatkan informasi terupdate. Oleh karena itu, Pengadilan Militer III-13 Madiun mempunyai inovasi teknologi dengan memanfaatkan salah satu aplikasi media sosial yang mudah diakses oleh Masyarakat yaitu dengan cara pengembangan pelayanan public berbasis aplikasi Whatsapp sebagai langkah untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Pada aplikasi Whatsapp ini terdapat chat yang terhubung langsung dengan bot yang akan menjawab pertanyaan yang sering diajukan oleh publik, seperti informasi data perkara, jadwal sidang, permohonan surat keterangan tidak pernah dipidana, pengaduan, permohonan layanan khusus (bagi kaum rentan dan disabilitas), dan pusat layanan informasi. Berikut aplikasi berbasis Whatsapp. (gambar terlampir).





9. Wall of Impressions

Kata-kata motivasi atau impresi tentang kehidupan menjadi salah satu cara menasihati diri sendiri maupun orang lain. Untuk itu Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menyediakan Wall of Impressions atau kata-kata motivasi yang ditulis oleh para tamu pejabat yang hadir di kantor Pengadilan Militer III-13 Madiun. (gambar terlampir).



10. Semir Sepatu Gratis

Dalam rangka memberikan pelayanan public kepada para pencari keadilan untuk itu Inovasi ini dihadirkan sebagai salah satu upaya Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam mencapai pelayanan yang prima. (gambar terlampir).





11. *Ladies Park*

Ladies Park ini disediakan guna mewadahi masyarakat pencari keadilan dan tamu Pengadilan Militer III-13 Madiun khususnya wanita, untuk dapat memarkir kendaraannya dengan mudah, dengan spot parkir yang dinilai paling mudah untuk diakses. (gambar terlampir)



12. Parkir Difabel

Parkir difabel ini disediakan untuk mewadahi Para Disabilitas agar dapat dengan mudah turun dari kendaraan dan mengakses sarana disabilitas kantor Pengadilan Militer III-13 Madiun. (gambar terlampir)





13. Survey Kepuasan Masyarakat Secara Elektronik

Selain dari survey manual yang telah disediakan (dengan mengisi form/angket survey yang telah disediakan), masyarakat pencari keadilan juga dapat mengisi survey indeks kepuasan masyarakat secara online langsung dari gadget/gawai nya masing-masing. Survey ini berbentuk QR-Code yang tersebar diberbagai area kantor Pengadilan Militer III-13 Madiun. Survey elektronik ini disediakan oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun sebagai tolak ukur dalam mewujudkan pelayanan yang prima dan juga wujud nyata dalam mempertahankan predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani). (gambar terlampir)



14. Pojok Baca

Pojok baca disediakan untuk masyarakat pencari keadilan dan tamu Pengadilan Militer III-13 Madiun agar dapat mengisi waktu ketika menunggu dengan bacaan yang menambah ilmu dan keimanan. Buku/bacaan ini





disediakan diberbagai sudut kantor seperti ruang tunggu, didalam ruang tahanan, dan juga di ruang ramah anak. (gambar terlampir)



15. Go Green

Go green adalah kawasan atau area yang berada di sekitar kantor maupun di dalam kantor yang berfungsi untuk keindahan dan kenyamanan para pencari keadilan. Kawasan atau area Go Green ini bertujuan untuk menyegarkan udara. (gambar terlampir)



16. Charger HP

Perangkat ini merupakan piranti yang sangat dibutuhkan pada masa sekarang ini. Seiring perkembangan teknologi informasi, maka keberadaan





changer HP sangat diperlukan sebagai sarana pelayanan bagi pencari keadilan dan pengunjung sidang mengisi daya baterai HP. (gambar terlampir)



17. Kotak P3K

Sarana ini diperlukan sebagai sarana pelayanan untuk Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan baik terhadap pengunjung sidang, pencari keadilan dan anggota Pengadilan Militer III-13 Madiun. (gambar terlampir)



18. Smoking Area

Bahwa Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam rangka bebas dari asap rokok, maka sebagai sarana pelayanan menyediakan Smoking Area untuk





pengunjung Sidang dan Anggota Pengadilan Militer III-13 Madiun. (gambar terlampir)



19. Free Wifi

Free Wifi yang diseluruh kantor Pengadilan Militer III-13 Madiun ini dapat memberikan layanan manfaat yang besar seperti membantu dan memudahkan para pencari keadilan mengakses informasi. (gambar terlampir)



20. Televisi Menampilkan DIPA dan Jadwal Persidangan

Sarana televisi besar sebagai sarana transparansi peradilan berkaitan dengan informasi persidangan, jadwal sidang dan sosialisasi pelayanan prima yang ada di Pengadilan Militer III-13 Madiun. (gambar terlampir)





21. Alat Pemadam Api Ringan

Sarana ini dibutuhkan sebagai sarana pengamanan tingkat pertama apabila terjadi kebakaran di dalam kantor Pengadilan Militer III-13 Madiun. (gambar terlampir)



22. Alur Evakuasi Bencana

Alur ini digunakan untuk mempermudah evakuasi apabila terjadi kebakaran, gempa dan bencana alam lainnya. (gambar terlampir)





23. Jalur Evakuasi Titik Kumpul

Sarana digunakan sebagai titik kumpul evakuasi apabila terjadi bencana alam. (gambar terlampir)



24. Jalur Khusus Disabilitas

Sarana Disabilitas digunakan sebagai sarana pelayanan yang berkebutuhan khusus bagi pencari keadilan dan pengunjung sidang, sehingga dapat mempermudah akses bagi yang berkebutuhan khusus. (gambar terlampir)





25. Pos Penjagaan dan Ruang Tunggu Tamu

Sarana ini digunakan sebagai screening pertama apabila ada tamu keluar masuk kantor sehingga keamanan dapat terkendali. (gambar terlampir)



26. Papan Pengumuman

Sarana ini digunakan untuk mempermudah sebagai sarana pelayanan informasi pencari keadilan dalam rangka mempublikasikan hasil persidangan. (gambar terlampir)





27. Tempat Bermain Anak

Sarana ini digunakan untuk membantu para pencari keadilan yang membawa anaknya yang masih balita untuk dapat bermain di tempat tersebut sehingga tidak mengganggu proses persidangan berlangsung. (gambar terlampir)



D. WBK (WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI) DAN WBBM (WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI).

Pengadilan Militer III-13 Madiun terus melakukan pembaharuan dan meningkatkan citra di mata masyarakat dengan melaksanakan Survei secara berkala kepada para pencari keadilan, Instansi terkait dan Pengunjung Sidang hal tersebut berdasarkan Peraturan Menpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Publik. Pada tanggal 10 Desember 2018 Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menerima Apresiasi dan piagam penghargaan dari Menpan RB atas Prestasi sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Kemudian pada tanggal 18 Desember 2020 secara Virtual Pengadilan Militer III-13 Madiun menerima penganugerahan dari Menpan RB atas Prestasi sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Birokrasi bersih dan melayani (WBBM) hal tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Militer III-13 Madiun sangat luar biasa telah menjunjung tinggi nama Baik Mahkamah Agung Republik Indonesia.





BAB VI PENGAWASAN

A. Internal

Pengawasan merupakan fungsi organik manajemen yang peranannya setara dengan fungsi manajemen lainnya yang sehingga tercapai pelaksanaan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan. Pengawasan dilaksanakan untuk memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan, administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengadilan Militer III-13 Madiun sebagai kawal depan (Provost) Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam melakukan pengawasan senantiasa berpedoman pada dasar kebijakan pengawasan meliputi sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- b. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 145/KMA/VII/SK/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan.
- c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 25 Juli 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- d. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 25 Juli 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan langsung di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peradilan dibawahnya.

Adapun empat hal yang menjadi objek pengawasan Pengadilan Militer III-13 Madiun yaitu bidang teknis peradilan yang bertujuan untuk peningkatan kualitas putusan, bidang administrasi baik administrasi peradilan maupun administrasi umum yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan hukum





kepada pencari keadilan, dan bidang perilaku pejabat peradilan (Hakim dan Panitera) untuk meningkatkan pelaksanaan fungsi peradilan yang sesuai dengan kode etik profesi hakim.

Tujuan dilaksanakannya pengawasan adalah:

- a. Agar penyelenggaraan tugas sesuai dengan perencanaan dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan penilaian apakah program/kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dijadikan acuan untuk perencanaan/pengembangan dimasa yang akan datang.
- b. Mencegah sedini mungkin terjadinya inefisiensi yang mengakibatkan pemborosan, kebocoran atau penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang serta perlengkapan milik negara sehingga tujuan pembinaan aparaturnya menghasilkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna.

Adapun bentuk pengawasan internal yang dilakukan oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun yaitu:

1. Memonitor tentang tingkah laku dan perbuatan Para Hakim dan Panitera dalam menjalankan tugasnya, kemudian memberikan penilaian untuk mengevaluasi tingkat penguasaan teknis yustisial maupun tingkat mental yang baik di dalam Pengadilan Militer III-13 Madiun.
2. Hakim Pengawasan yang ditunjuk telah melakukan pengawasan terhadap bidang-bidang tugas Pengadilan Militer III-13 Madiun, yang kemudian hasil pengawasan ditindaklanjuti oleh Panitera/Sekretaris dan jajarannya.
3. Menindak lanjuti pengaduan masyarakat baik mengenai jalannya peradilan maupun tingkah laku aparat pengadilan, dengan mencari informasi, melakukan penelitian dan penelaahan.
4. Mengadakan rapat berkala/jam Komandan setiap 1 (satu) bulan sekali.
5. Memberi sanksi jika terdapat personel baik militer maupun ASN yang melanggar disiplin.





Pada tahun 2025 telah dilakukan pengawasan bidang oleh Hakim pengawas bidang di Pengadilan Militer III-13 Madiun yang dilaksanakan oleh Para Hakim Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 200/KPM.W3-MIL02/KP7.1/XI/2025 tanggal 6 November 2025 tentang Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Militer III-13 Madiun, daftar nama-nama Hakim tersebut antara lain:

- a. Mayor Kum Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H. NRP. 535951 Waka Dilmil III-13 Madiun sebagai Koordinator Hakim Pengawas Bidang.
- b. Mayor Chk Asep Hendra Andriyanto, S.H. Angpokkimmil Gol. VI sebagai Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum dan Kinerja Pelayanan Publik.
- c. Mayor Chk Nurdin Rukka, S.H., M.H. NRP 21950070141174 Angpokkimmil Gol. VI sebagai Hakim Pengawas Bidang Manajemen Pengadilan, Administrasi Persidangan dan Administrasi Perkara.

Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan teknik pemeriksaan, monitoring, dan pembinaan yang mencakup seluruh manajemen pengadilan, administrasi persidangan, administrasi perkara, administrasi umum, dan pelayanan publik.

B. Evaluasi.

Evaluasi dari pelaksanaan Pengawasan dilaksanakan melalui pembahasan atas laporan baik secara lisan maupun tertulis yang diajukan pada saat pertemuan rutin yang diselenggarakan secara berkala di Pengadilan Militer III-13 Madiun. Dari hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa secara umum administrasi peradilan dan penanganan perkara serta administrasi kesekretariatan telah dilaksanakan semaksimal mungkin, terlepas dari beberapa kekurangan dan kelemahan akibat minimnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang tersedia.





BAB VII PENUTUP

A. KESIMPULAN

Program Kerja pada Tahun Anggaran 2025 Pengadilan Militer III-13 Madiun pada dasarnya dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Walaupun ada beberapa hal yang menjadi kendala, namun dapat teratasi dengan baik.

Dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 yang telah dijabarkan, maka kami menyimpulkan mengenai beberapa hal yang diantaranya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-13 Madiun dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, namun masih perlu adanya peningkatan kinerja agar lebih baik dan maksimal.
2. Penyelesaian perkara sejak Januari tahun 2025 sampai dengan Desember tahun 2025 Pengadilan Militer III-13 Madiun berhasil menyelesaikan perkara sebagai berikut:
 - a. Perkara Pidana Kejahatan
 - Sisa Tahun 2024 : 1 Perkara
 - Masuk Tahun 2025 : 45 Perkara
 - Putus Tahun 2025 : 41 Perkara
 - Sisa Tahun 2025 : 5 Perkara
 - b. Perkara Pidana Pelanggaran
 - Sisa Tahun 2024 : 0 Perkara
 - Masuk Tahun 2025 : 17 Perkara
 - Putus Tahun 2025 : 17 Perkara
 - Sisa Tahun 2025 : 0 Perkara
3. Pembinaan terhadap para pegawai Pengadilan Militer III-13 Madiun baik fungsional maupun struktural, Militer maupun ASN dapat dilakukan secara terus menerus dengan cara mengikut sertakan dalam berbagai pendidikan dan pelatihan.
4. Pelaksanaan administrasi anggaran rutin Pengadilan Militer III-13 Madiun ini dapat dilaksanakan dengan baik dan tertib sesuai dengan





besarnya anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA Mahkamah agung maupun Ditjen Badimiltun yang dibuktikan dengan memudahinya pengendalian intern pelaporan keuangan (PIPK) 2025.

5. Dalam pelaksanaan Pelayanan Publik Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tahun 2025 ini dapat dilaksanakan dengan baik karena dapat memberikan manfaat dengan cara melayani cepat dan efisien, transparansi serta pengolaan data yang baik sehingga pelayanan publik ini dapat meningkatkan kepuasan masyarakat dan kepercayaan mereka terhadap Pengadilan Militer III-13 Madiun.
6. Dalam pelaksanaan Pengawasan Hakim Bidang di Pengadilan Militer III-13 Madiun telah berjalan dengan cukup baik sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya sehingga pelaksanaan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan telah berjalan sesuai dengan ketentuan.
7. Permasalahan yang menonjol diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. E-Berpadu sistem ini melibatkan berbagai stakeholder yang harus berkoordinasi dan berkolaborasi secara terintegrasi. Namun demikian, pada praktiknya masih terdapat beberapa stakeholder yang belum optimal dalam pemanfaatan dan kerja sama penggunaan sistem eBerpadu, baik dari sisi pemahaman, kesiapan sumber daya manusia, maupun konsistensi dalam penerapan prosedur yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut berdampak pada belum maksimalnya kinerja sistem secara menyeluruh, sehingga diperlukan peningkatan koordinasi, sosialisasi, serta komitmen bersama agar sistem eBerpadu dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
 - b. Personil Pengadilan Militer III-13 Madiun sampai saat ini baik personil Militer maupun ASN masih sangat kurang dan tidak sesuai dengan SOP dan DSPP Pengadilan Militer jika dibandingkan dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban. Kekurangan personel ini termasuk Analis Kepaniteraan, Analis Kepegawaian, Bendahara dan lain sebagainya.
 - c. Kurangnya Petugas Satpam dan pengemudi di Pengadilan Militer III-13 Madiun ini menyebabkan kurang optimalnya dalam melaksanakan tugas. Sehingga pelaksanaan pengamanan kantor 1 x 24 jam dilakukan oleh anggota Pengadilan Militer III-13 Madiun





secara bergantian, selain menjaga keamanan kantor juga menjaga kebersihan Kantor dan Kendaraan. Jadi hal tersebut mengakibatkan kurangnya efektifitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

- d. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA Ditjen Badimiltun (05) tidak bisa maksimal dikarenakan nilai efisiensi SBK yang merupakan komponen perhitungan NKPA masih bernilai 0. Nilai 0 tersebut bisa disebabkan karena nilai SBK yang ditetapkan terlalu tinggi apabila dibandingkan dengan Pagu Anggaran yang diberikan ke Pengadilan Militer III-13 Madiun. Apabila realisasi dibandingkan dengan SBK terlalu tinggi melebihi 20%, secara sistem langsung terbaca efisiensi SBK 0.

B. REKOMENDASI

Dengan kondisi satuan Pengadilan Militer III-13 Madiun sebagai mana di atas dengan hormat kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

Kondisi Personel Pengadilan Militer III-13 Madiun saat ini terutama dalam mendukung tugas Non Teknis Yudisial masih sangat kurang khususnya untuk tenaga Analis Kepaniteraan, Panmud Pidana, Panmud Hukum dan Analis Kepegawaian serta Pejabat atau Tenaga yang berkompeten yang khusus menangani urusan Informasi Publik digital seperti mengelola konten website maupun media sosial.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 ini kami buat, berkat kerja sama yang baik dari semua pihak dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun. Tentunya dalam laporan ini belum dapat tersaji informasi secara detail namun setidaknya sudah dapat menggambarkan secara global pelaksanaan kegiatan Pengadilan Militer III-13 Madiun dengan harapan tahun mendatang laporan ini dapat dijadikan cerminan untuk perbaikan kinerja dan pengambilan kebijakan pada masa yang akan datang.

Madiun, Januari 2026

Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun,



Agus Sulistio, S.H.
Letkol Chk

